

**PEMBATALAN SEPIHAK JUAL BELI SKINCARE SECARA
CASH ON DELIVERY PADA *MARKETPLACE* SHOPEE
DALAM PERSPEKTIF AKAD JUAL BELI**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FIFI MULYANTI

NIM. 180102061

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**PEMBATALAN SEPIHAK JUAL BELI SKINCARE SECARA CASH ON
DELIVERY PADA MARKETPLACE SHOPEE DALAM
PERSPEKTIF AKAD JUAL BELI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

FIFI MULYANTI

NIM: 180102061

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Ridwan Nurdin, M.CL
NIP: 196607031993031003

Yenny Sri Wahyuni, M.H
NIP: 198101222014032001

**PEMBATALAN SEPIHAK JUAL BELI SKINCARE SECARA
CASH ON DELIVERY PADA MARKETPLACE SHOPEE
DALAM PERSPEKTIF AKAD JUAL BELI**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah
Pada Hari/Tanggal: Senin, 04 Juli 2022
04 Zulhijjah 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Pembimbing II,

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Ridwan Nurdin, M.CL

NIP: 196607031993031003

Yenny Sri Wahyuni, M.H

NIP: 198101222014032001

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag

NIP: 197611132014111001

Hajarul Akbar, M.Ag

NIDN: 2027098802

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D

NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fifi Mulyanti
NIM : 180102061
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.***
4. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 04 Juli 2022

Yang menerangkan



Fifi Mulyanti

ABSTRAK

Nama : Fifi Mulyanti
Nim : 180102061
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pembatalan Sepihak Jual Beli *Skincare* Secara *Cash On Delivery* Pada *Marketplace* Shopee Dalam Perspektif Akad Jual Beli
Tanggal Sidang : 04 Juli 2022
Tebal Skripsi : 73 halaman
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, M.CL
Pembimbing II : Yenny Sri wahyuni, M.H
Kata Kunci : *Pembatalan Sepihak, Jual Beli Marketplace, Cash On Delivery, Akad Jual Beli*

Marketplace Shopee sebagai penyedia tempat untuk transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Pihak yang melakukan transaksi jual beli secara COD melalui *marketplace* Shopee berarti telah memahami dan menyetujui berbagai syarat dan ketentuan transaksi. Sehingga para pembeli tidak dapat membatalkan jual beli secara COD, namun kenyataannya banyak pembeli menolak/tidak membayar barang saat kurir sampai mengantarkannya. Padahal penjual telah melakukan kewajibannya untuk mengirimkan produk *skincare* sesuai dengan deskripsi produk, dan kurir juga telah melaksanakan kewajibannya untuk mengantarkan ke alamat pembeli. Fokus permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik pembatalan sepihak jual beli *skincare* secara COD, bagaimana akibat dan sanksi pembatalan sepihak jual beli *skincare* secara COD dan bagaimana perspektif akad jual beli terhadap jual beli *skincare* pada *marketplace* Shopee. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Data yang diperoleh melalui teknik wawancara dan dokumentasi yang di analisa dengan cara deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pembatalan sepihak jual beli *skincare* pada *marketplace* Shopee dilakukan oleh pembeli yang menolak pembayaran secara langsung dengan menyatakan tidak ada uang/belum cukup, merasa menyesal dan tidak sengaja memesan. Sedangkan secara tidak langsung pembeli menyatakan sedang tidak berada di tempat saat kurir telah sampai ke alamat pengiriman. Penjual mengalami kerugian berupa tenaga, penurunan performa toko, biaya iklan, barang rusak dan seharusnya barang laku terjual. Pihak kurir ekspedisi mengalami penurunan persentase kinerja dan denda biaya keterlambatan. Pembatalan sepihak jual beli *skincare* oleh pembeli secara COD pada *marketplace* Shopee bertentangan dengan ketentuan hukum *syara'* berdasarkan yang telah dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili karena tidak memenuhi kondisi-kondisi lazim diperbolehkan pembatalan dalam akad jual beli.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Pembatalan Sepihak Jual Beli Skincare Secara Cash On Delivery pada Marketplace Shopee dalam Perspektif Akad Jual Beli”**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Terutama sekali kepada Bapak Dr. Ridwan Nurdin, M.CL selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, bantuan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan kepada Ibu Yenny Sri Wahyuni, M.H selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide dan pengarahan.
2. Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UIN Ar-Raniry. Bapak Arifin Abdullah, S.H.I., MH, selaku

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, beserta seluruh Staf Pengajar dan seluruh Karyawan FSH yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi ini.

3. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK, M.A Selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.A yang telah memberikan ide dan membantu penulis dalam proses pembuatan proposal skripsi.
5. Teristimewa sekali kepada Ayahanda Muhammad Ali Husen dan Ibunda Haslizar yang selalu memberikan doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis. Serta abang Izar Yuwandi dan Khalid Al-Shabah, kakak Rahmah Juanda, adik Rahmat Al-fathin, kak Dini dan Inyak yang telah memberikan dukungan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Taklupa pula juga sahabat-sahabat saya, Khaira, Adinda, Lisa, Kia, Alia, Ayu Sil, Ayu Farap, Imai dan serta teman-teman seperjuangan prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang selalu memberikan arahan, motivasi dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang, semoga Allah SWT. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 23 Juni 2022

Fifi Mulyanti
Nim. 180102061

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fatḥah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَٓ	<i>fatḥah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وُٓ	<i>fatḥah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذَكَرَ -*ḏukira*

يَذْهَبُ -*yaḏhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَؤُلَ -*haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...يَٓ...آَ	<i>fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِٓ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُٓ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -rauḍah al-atfāl/rauḍatul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah/

AL-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ -ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ -*al-birr*

الْحَجَّ -*al-ḥajj*

نُعِمَّ -*-nu ‘ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -*ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ -*as-sayyidatu*

الشَّمْسُ -*asy-syamsu*

القَلَمُ -al-qalamu

البَدِيعُ -al-badī'u

الْخَلَالُ -al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -ta' khuzūna

التَّوْءُ -an-nau'

شَيْئٌ -syai'un

إِنَّ -inna

أُمِرْتُ -umirtu

أَكَلَا -akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn

-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

-Fa aurf al-kaila wa al-mīzān

-Fa aurfal-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-Ibrāhīm al-Khalīl

-Ibrāhīm al Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-Bismillāhi majrahā wa mursāh

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-Man istaṭā ‘a ilahi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-Wa mā Muhammadun illā rasul

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

-Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi

لِلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةً

-lallaẓ bibakkata mubārakkan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur’ānu

-Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur’ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِأَلْفُوقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Contoh Pembatalan oleh Pembeli.....	46
Gambar 2. Perhitungan Pesanan Tidak terselesaikan	55
Gambar 3. Perhitungan Poin Penalti	55



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Protokol Wawancara
- Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 4 : Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
 BAB SATU PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sumber Data.....	12
3. Teknik Pengumpulan Data.....	13
4. Instrumen Pengumpulan Data	14
5. Langkah-langkah Analisis Data	14
6. Pedoman Penulisan	14
G. Sistematika Pembahasan	15
 BAB DUA KONSEP AKAD JUAL BELI PADA	
MARKETPLACE SHOPEE	16
A. Pengertian Akad Jual Beli dan Dasar Hukum	16
1. Pengertian Akad Jual Beli	16
2. Dasar Hukum Jual Beli	18
B. Rukun dan Syarat Jual Beli	22
C. Hak dan Kewajiban Pihak dalam Jual Beli	
pada <i>Marketplace</i> Shopee	25
D. Syarat dan Ketentuan Jual Beli Secara COD	30
E. Syarat Sah Pembatalan Akad Jual Beli	34
F. Pendapat Ulama tentang Pembatalan Sepihak	
pada Akad Jual Beli	37

BAB TIGA PEMBATALAN SEPIHAK JUAL BELI SKINCARE	
SECARA COD PADA MARKETPLACE SHOPEE	41
A. Gambaran Umum Marketplace Shopee Indonesia.....	41
B. Praktik Pembatalan Sepihak Jual Beli <i>Skincare</i> Secara COD pada Marketplace Shopee.....	43
C. Akibat dan Sanksi terhadap Pembatalan Sepihak Jual Beli <i>Skincare</i> Secara COD pada Marketplace Shopee	48
1. Akibat Pembatalan Sepihak Jual Beli <i>Skincare</i> Secara COD.....	48
2. Sanksi terhadap Pembatalan Sepihak Jual Beli <i>Skincare</i> Secara COD.....	54
D. Perspektif Akad Jual Beli terhadap Pembatalan Sepihak Jual Beli Secara COD.....	56
BAB EMPAT PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	68

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam memenuhi segala kebutuhan hidup sehari-hari sebagian besar orang melakukan dengan proses transaksi jual beli. Islam membolehkan umatnya mencari rezeki melalui jual beli dengan syarat tidak boleh menyimpang menurut ketentuan-ketentuan syara'.

Jual beli merupakan kegiatan tukar-menukar barang dengan uang, salah satu pihak menyerahkan barang dan pihak yang lain menerima dan membayar harga barang berdasarkan kesepakatan para pihak.¹ Jual beli sah apabila kedua belah pihak telah memenuhi rukun dan syarat jual beli sesuai dengan ketentuan syara'.²

Pada jual beli terdapat hak dan kewajiban para pihak yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban penjual yaitu berhak menerima pembayaran harga atas barang pesanan dan menyerahkan barang yang dijual dan menanggung atau menjamin barang pesanan tidak rusak ketika sampai pada pembeli.³ Sedangkan hak dan kewajiban pembeli yaitu menerima barang pesanan dan membayar harga barang yang telah dipesan kepada penjual ketika barang telah sampai pada alamat pengiriman.

Namun, jual beli dapat terjadi permasalahan yang dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dan membatalkan transaksi jual beli secara sepihak, hal tersebut diperbolehkan dengan disertai alasan yang sah, maka pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi kepada pihak yang

¹Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012) hlm. 155.

²Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 34.

³Rahmad Khairandy, *Perjanjian Jual Beli* (Yogyakarta: FH UI Press, 2016), hlm.79

membatalkan perjanjian.⁴ Pihak yang dirugikan atas pembatalan perjanjian secara sepihak dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang membatalkan jual beli. Ganti rugi yang diajukan oleh pihak yang dirugikan dapat berupa biaya, rugi maupun bunga atas kerugian yang ditanggungnya. Namun apabila salah satu pihak membatalkan perjanjian sedangkan ketentuan di dalam perjanjian belum dilaksanakan, maka pembatalan perjanjian secara sepihak tidak menimbulkan akibat hukum. Sehingga perjanjian yang dibuat oleh para pihak dianggap tidak pernah melakukan atau mengadakan perjanjian.⁵

Menurut Wahbah Az-Zuhaili pembatalan adalah *fasakh*. Pembatalan dalam jual beli ialah terlepasnya ikatan akad antara penjual dengan pembeli. Kondisi yang diperbolehkan melakukan pembatalan atau *fasakh* pada suatu akad, pertama rusaknya akad seperti objek akad tidak jelas. Kedua, pembatalan karena adanya khiyar. Ketiga, pembatalan dengan *iqalah* yaitu salah satu pihak menyesal dan ingin membatalkan akad sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Keempat, pembatalan karena tidak adanya *tanfidz* yaitu membolehkan pembatalan apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya seperti salah satu pihak meninggal sehingga akad tidak dapat dilaksanakan. Kelima, berakhir atau tercapainya tujuan maka akad akan terbatalkan dengan sendirinya.⁶

Seiring dengan kemajuan teknologi, penjual dan pembeli dapat melaksanakan kegiatan jual beli seperti pasar pada umumnya melalui *marketplace*. Salah satu *marketplace* yang banyak digunakan oleh masyarakat yaitu Shopee⁷. Melalui aplikasi Shopee calon pembeli dapat menemukan

⁴R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (Jakarta: PT. Intermasa, 1992), hlm. 61.

⁵Gerry Weydekamp, "Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum," *Lex Privatum*(Vol. 1, No. 4, 2013): hlm. 155-156.

⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu: Jilid 4*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.581

⁷Shopee adalah situs elektronik komersial yang berkantor pusat di Sinagapura dibawah naungan *SEA Group*, yang didirikan pada 2009 oleh Ferrest Li. Shopee pertama kali diluncurkan

berbagai produk milik penjual seperti pakaian, makanan, alat kebutuhan rumah tangga, bahkan *skincare*. *Skincare* salah satu produk yang paling banyak dicari oleh kaum wanita remaja hingga dewasa bahkan tidak hanya wanita tetapi laki-laki juga membutuhkan produk *skincare* untuk merawat kulit. Shopee memberikan keuntungan kepada pembeli, dimulai dari potongan ongkos kirim untuk biaya pengiriman barang yang telah dipesan, potongan harga produk. Perhitungan ongkos kirim secara otomatis, konfirmasi pembayaran secara *online*, pengecekan posisi pengiriman barang secara otomatis.⁸ Pembayaran barang pesanan dapat dilakukan dengan metode pembayaran transfer antar bank atau dengan Shopeepay⁹ dimana pembeli harus *Top Up*¹⁰ terlebih dahulu. Selain itu, Shopee juga menyediakan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD). Metode pembayaran COD dilakukan secara langsung ditempat setelah kurir mengantarkan pesanan dan diterima oleh pembeli.

Pembayaran secara COD hanya dapat dilakukan ketika penjual mengaktifkan fitur pembayaran COD pada barang yang dipilih, pembeli harus membayar nominal total belanja (harga barang, ongkos kirim dan biaya penanganan) kepada kurir sebelum menerima atau membuka paket barang pesanan, biaya penanganan bagi pengguna baru 0%, pengguna biasa 2% dan *dropshipper* dikenakan 8%. Pembeli yang melakukan penolakan pembayaran atau tidak ada ditempat saat kurir mengantarkan barang pesanan sebanyak 2

di Singapura pada tahun 2015, dan sejak itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand Taiwan, Indonesia, Vietnam dan Filipina.

⁸Verren Andreas dan Mariske Myeke Tampi, "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Dirugikan Akibat Pembatalan Sepihak Transaksi Jual Beli Oleh PT Shopee Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Kasus: Ibu Maya di Tahun 2018)*," *Jurnal Hukum Adigama*, (Vol 3, No. 2, 2021) : hlm. 899.

⁹Shopee Pay adalah fitur layanan uang elektronik yang dapat digunakan sebagai metode pembayaran transaksi *online* di aplikasi Shopee, *offline* di Merchant Shopee Pay dan menyimpan dan menerima pengembalian dana untuk membayar pesanan.

¹⁰*Top Up* adalah proses isi ulang, yakni mengisi saldo secara digital di suatu pasar elektronik.

kali maka akan diblokir dari sistem pembayaran COD selama 60 hari ke depan.¹¹

Transaksi jual beli secara COD sangat banyak diminati pembeli karena sangat menguntungkan dan memudahkan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya permasalahan dalam bertransaksi. Seperti yang terjadi pada penjual *skincare*, pembeli memesan masker wajah kemudian penjual menerima pesanan dan melakukan pengemasan pesanan, pengemasan barang dilakukan sebaik mungkin agar tidak rusak atau cacat saat barang sampai ke pembeli. Pada saat kurir mengantarkan pesanan ke alamat tujuan pengiriman, pembeli tidak menerima dan membayar nominal harga pesanan. Pembeli membatalkan pesanan tanpa adanya pemberitahuan kepada penjual dan kurir mengirimkan kembali pesanan tersebut ke penjual. Penjual mengalami kerugian pada saat proses pengemasan barang bahkan seharusnya barang tersebut telah habis terjual.¹²

Pembeli melakukan pembatalan pemesanan *micellar water*¹³ dan *sleeping mask*¹⁴ pada saat kurir mengkonfirmasi bahwa barang pesanan akan diantarkan ke alamat tujuan pengiriman. Namun, pembeli memberitahukan bahwa sedang tidak berada di rumah.¹⁵ Tidak hanya alasan tersebut, akan tetapi pembeli tidak dapat dihubungi pada saat kurir mengantarkan pesanan dan alamat yang tertera pada tujuan pengiriman tidak lengkap sehingga kurir tidak menemukan alamat tujuan. Kurir juga menghubungi kembali namun pembeli

¹¹Shopee, *COD (Bayar di Tempat)*, diakses 11 Juli 2021 dari situs: <https://seller.shopee.co.id/edu/article/3360>.

¹²Wawancara dengan Zakiah Humaira, owner Bykiia.id, Rukoh, 12 Juli 2021.

¹³Produk pembersih wajah yang berbahan dasar air, yang berfungsi untuk menghapus kotoran bekas sisa bedak dan debu yang menempel diwajah.

¹⁴Produk masker wajah yang digunakan sebelum tidur.

¹⁵Wawancara Lisa Baydari, pembeli pada *marketplace* Shopee, Baet, 04 Agustus 2021.

tetap tidak bisa dihubungi. Sehingga kurir mengembalikan pesanan kepada penjual.¹⁶

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian yang berjudul, **“Pembatalan Sepihak Jual Beli *Skincare* Secara *Cash On Delivery* pada *Marketplace* Shopee dalam Perspektif Akad Jual Beli”**

B. Rumusan Masalah

Setelah penulis memaparkan latar belakang masalah di atas dapat ditarik beberapa pokok permasalahan yang perlu dibahas dan dikaji nantinya dalam penelitian ini, pokok permasalahan tersebut dapat dirumuskan dalam beberapa bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembatalan sepihak transaksi jual beli *skincare* secara *cash on delivery* (COD) pada *marketplace* Shopee ?
2. Bagaimana akibat dan sanksi terhadap pembatalan sepihak jual beli *skincare* secara *cash on delivery* (COD) pada *marketplace* Shopee ?
3. Bagaimana perspektif akad jual beli terhadap pembatalan sepihak jual beli *skincare* wajah secara *cash on delivery* (COD) pada *marketplace* Shopee?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penulisan karya ilmiah ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk mengetahui praktik pembatalan sepihak transaksi jual beli *skincare* secara *cash on delivery* (COD) pada *marketplace* Shopee.
2. Untuk mengetahui akibat dan sanksi terhadap pembatalan sepihak jual beli *skincare* secara *cash on delivery* (COD) pada *marketplace* Shopee.

¹⁶Wawancara Online dengan Sayed Muslem, owner Toko Natural Kosmetik, Rukoh, 05 Agustus 2021.

3. Untuk mengetahui perspektif akad jual beli terhadap pembatalan sepihak transaksi jual beli *skincare* secara *cash on delivery* (COD) pada *marketplace* Shopee.

D. Penjelasan Istilah

Untuk dapat memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka terlebih dahulu peneliti menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, sehingga dapat terhindar dari penafsiran yang salah dan kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Pembatalan

Pembatalan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pembatalan adalah proses, cara, perbuatan pembatalan. Atau dengan kata lain pembatalan adalah pernyataan batal dari salah satu pihak yang berakad saat proses akad terjadi.

Pembatalan merupakan suatu perbuatan untuk tidak melaksanakan kewajiban berdasarkan akad yang telah disepakati oleh para pihak sehingga tujuan dari akad tidak terwujud. Pada penelitian ini pembeli membatalkan barang pesanan saat kurir telah mengkonfirmasi bahwa barang akan diantarkan ke alamat pembeli.

2. Sepihak

Sepihak merupakan satu pihak atau sebelah pihak yang membatalkan suatu akad yang telah disepakati bersama dengan pihak lainnya. Tidak terwujudnya tujuan dari akad disebabkan adanya pembatalan secara sepihak. Pembatalan akad secara sepihak merupakan suatu perbuatan hukum sehingga pihak yang membatalkan suatu akad tanpa persetujuan kedua belah pihak berkewajiban untuk mengganti segala kerugian. Pada penelitian ini pihak yang membatalkan akad jual beli saat telah berlangsung pada *marketplace* Shopee ialah pihak pembeli.

3. *Cash On Delivery* (COD)

Cash On Delivery (COD) merupakan metode pembayaran yang dimana pembeli membayar secara tunai atas barang pesanan kepada kurir saat barang tiba di alamat pembeli.¹⁷ *Cash On Delivery* (COD) adalah metode pembayaran yang dilakukan pembeli dengan membayar harga barang kepada kurir dengan memberikan rasa aman dan nyaman saat berbelanja secara *online* pada *marketplace* Shopee sehingga tidak perlu adanya rasa kekhawatiran barang tidak dikirim oleh pihak penjual.

4. Produk *Skincare*

Produk *skincare* adalah serangkaian produk perawatan kulit yang dapat merawat kesehatan dan kecantikan kulit. Perawatan kulit tidak cukup dengan makanan yang di konsumsi melainkan merawat kulit dapat dilakukan dari luar seperti menggunakan berbagai produk yang dibutuhkan oleh kulit.

5. *Marketplace*

Marketplace adalah sebuah website yang menyediakan tempat bagi penjual yang ingin menjual produk-produk secara *online*. *Marketplace* sebagai perantara antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli.¹⁸

Marketplace layaknya pasar pada umumnya dimana tempat pertemuan antara penjual dan pembeli namun tidak saling bertatap muka. Penjual dan pembeli dihubungkan dengan aplikasi Shopee menggunakan jaringan internet.

6. Akad Jual Beli

Akad merupakan kesepakatan dan persetujuan dalam suatu perjanjian para pihak untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu perbuatan tertentu. Akad jual beli adalah suatu perjanjian jual beli yang mengikat antara penjual

¹⁷Silviasari, “ Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Transaksi *E-commerce Melalui Sistem Cash On Delivery* ”, *Media of LAW and Sharia* , Vol.1, No.3 , (2020), hlm. 152.

¹⁸ Desy Wijaya, *Marketplace Pedia*, (Yogyakarta: Penerbit Laksana, 2020), hlm. 22.

yang menyerahkan barang dengan pembeli yang membayar harga barang atas dasar persetujuan dan kesepakatan kedua belah.¹⁹

Jual beli berdasarkan KUHPdata pasal 1457 adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan barang/benda, dan pihak lain bertindak sebagai pembeli yang mengikat diri berjanji membayar harga barang.

E. Kajian Pustaka

Dalam mendukung pembahasan yang lebih mendalam terkait judul penelitian, maka peneliti melakukan kajian pustaka yang mempunyai hubungan atau relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji. Adapun kajian pustaka yang terkait terhadap penelitian adalah:

Pertama, Hajrina Ismi yang berjudul *Pembatalan Sepihak oleh Konsumen pada Transaksi Jual Beli Online dengan Sistem Dropship dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya islam melarang tindakan pembatalan sepihak. Islam melarang perbuatan tersebut karena dapat menyebabkan kerugian salah satu pihak dan termasuk dalam perbuatan ingkar janji. Konsekuensi dari pembatalan yang ialah kerugian, seperti kerugian modal, waktu kerugian immateril dan kerugian ongkos kirim. Adapun akibat dari pembatalan sepihak menurut hukum Islam ialah pembatalan akad dengan segala akibat hukumnya sehingga seperti tidak pernah terjadi akad dapat dimintakan ganti rugi atas pihak yang menyebabkan kerugian.²⁰

Kedua, skripsi ditulis oleh Ninda Mauliza *Pembatalan Sepihak pada Transaksi Jual Beli Online dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery*

¹⁹Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 356.

²⁰Hajrina Ismi, “Pembatalan Sepihak oleh Konsumen pada Transaksi Jual Beli Online dengan Sistem Dropship dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh)”, *Skripsi*, (Banda Aceh; Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2020)

dalam Perspektif 'Aqd Al-Ba'i (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembatalan sepihak dengan sistem pembayaran COD dilakukan oleh pembeli dalam wilayah Kecamatan Syiah Kuala dengan alasan cacat pada barang orderan, tidak memiliki *budget* dan pihak pembeli memiliki sumber dana lain untuk membayar barang orderan. Tidak ditetapkan tentang perlindungan terhadap pedagang *online* sehingga kerugian biaya pengiriman ditanggung oleh penjual. Menurut konsep *aqd al-ba'i* pembatalan sepihak tidak boleh dilakukan apabila transaksinya telah memenuhi rukun dan syarat, apalagi didalam perjanjian pembeli tidak boleh membatalkan secara sepihak tanpa ada pemberitahuan kepada penjual karena pihak penjual telah membayar secara tunai biaya pengiriman. Alasan-alasan pembatalan yang dilakukan oleh pembeli dalam wilayah Kec. Syiah Kuala cenderung mendzolimi terhadap penjual.²¹

Ketiga, skripsi ditulis oleh Nursafitri yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bahan Bangunan Secara Drop Order (DO) oleh Pembeli di Kecamatan Indrajaaya (Analisis Terhadap Pembatalan Sepihak dalam Konsep Jual Beli Salam). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi bagi penjual di samping rugi juga menguntungkan, begitu juga dengan pembeli yang juga mendapatkan keuntungan walaupun adanya kerugian. Pembatalan sepihak yang dilakukan sah berdasarkan penyelesaian yang dilakukan dengan perdamaian, serta adanya keridhaan antara pihak yang melakukan akad. Untuk menghindari permasalahan dalam *DO* bahan bangunan maka dapat dibuat suatu konsep dan prosedur yang tertulis beserta adanya sanksi bagi pihak yang melanggar.²²

²¹Ninda Mauliza, “Pembatalan Sepihak pada Transaksi Jual Beli Online dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery dalam Perspektif 'Aqd Al-Ba'i (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh)”, *Skripsi*, (Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2020)

²²Nursafitri “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bahan Bangunan Secara Drop Order (DO) oleh Pembeli di Kecamatan Indrajaaya (Analisis Terhadap*

Keempat, skripsi ditulis oleh Irhamna yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Pesanan Perabot Secara Panjar di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar (Analisis terhadap Pembatalan Sepihak dalam Konsep Ba'i Istishna)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli pesanan perabot secara panjar dilakukan dengan cara pembeli memesan barang dengan menyebutkan spesifikasi yang diinginkan. Alasan-alasan terjadi pembatalan sepihak yaitu meninggalkannya pihak pembeli, barang yang tidak sesuai dengan yang dipesan dan memenuhi kebutuhan keluarga yang mendesak. Konsekuensi dari pembatalan sebelah pihak yaitu penjual dan pembeli mendapatkan keuntungan dan kerugian. Menurut hukum Islam pembatalan akad jual beli pesanan perabot pada dasarnya sangat bertentangan, karena tidak sesuai dengan prosedur yang ada serta tidak adanya keridhaan penjual. Namun karena penyelesaian dilakukan dengan jalan perdamaian dan kedua belah pihak ridha maka pembatalan sepihak terhadap akad jual beli menjadi sah menurut pandangan hukum Islam.²³

Kelima, skripsi ditulis oleh Linda Fitriani yang berjudul *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pembatalan Jual Beli Kendaraan Oleh Konsumen Showroom JK Rizky Sidomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah*. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor pembatalan jual beli kendaraan yaitu adanya ketidak sesuaian spesifikasi kendaraan yang dibeli, harga yang diberikan terlalu tinggi dan ada anggota keluarga konsumen yang tidak setuju atas transaksi jual beli yang dilakukan. Konsumen membayar ganti rugi sebesar 2% dari total pembelian sebagai ganti rugi pembatalan kepada

Pembatalan Sepihak dalam Konsep Jual Beli Salam)”, Skripsi, (Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2016).

²³Irhamna “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Pesanan Perabot Secara Panjar di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar (Analisis terhadap Pembatalan Sepihak dalam Konsep Ba'i Istishna)*”, Skripsi, (Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2018).

pihak *Showroom*. Menurut Hukum Ekonomi Syariah pembatalan jual beli yang dilakukan oleh konsumen tidak diperbolehkan, karena jual beli tersebut sah. Akad batal karena ditentukan oleh para pihak yang berakad, adanya pembatalan oleh salah satu pihak dan tidak memenuhi kewajiban.²⁴

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, maka terdapat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian tentang pembatalan sepihak transaksi jual beli sangat banyak ditemukan, baik dalam bentuk kajian kasus dan lain sebagainya. Namun, sejauh ini belum ada penelitian yang khusus membahas tentang pembatalan sepihak transaksi jual beli produk *skincare* secara COD pada *marketplace* Shopee menurut perspektif akad jual beli, yang menitik beratkan pada akibat yang timbul dari pembatalan sepihak transaksi jual beli produk *skincare* secara COD pada *marketplace* Shopee sebagai objek penelitian, maka dari itu penulis bertanggung jawab atas keaslian karya ilmiah ini secara hukum dan peluang melakukan penelitian ini masih terbuka lebar.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses atau cara yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Di dalam penelitian diperlukan data-data yang lengkap dan objektif serta dapat mengarahkan peneliti agar penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

²⁴Linda Fitriani, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pembatalan Jual Beli Kendaraan Oleh Konsumen Showroom JK Rizky Sidomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah*”, Skripsi, (Lampung; Fakultas Syariah, IAIN Metro, 2019).

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yaitu pemecahan masalah dengan cara mengumpulkan, menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang telah di dapat berupa penjelasan dan gambaran berupa kata-kata mengenai fakta tentang objek yang di teliti.²⁵

Dalam hal ini penulis menganalisa dan memaparkan gambaran tentang pembatalan sepihak jual beli *skincare* secara COD pada *marketplace* Shopee menurut perspektif akad jual beli. Pada penelitian jenis penelitian yang bersifat deskriptif analisis, dalam hal ini penulis menganalisa dan memaparkan gambaran tentang pembatalan sepihak jual beli *skincare* secara COD pada *marketplace* Shopee dalam perspektif akad jual beli dengan menguraikan kondisi dan situasi, serta jawaban-jawaban yang berkaitan dengan persoalan tersebut secara tertulis.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) yaitu langsung dari sumbernya baik melalui wawancara. Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan penjual, pembeli pada *marketplace* Shopee dan pihak jasa ekspedisi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kepustakaan (*library research*) seperti buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, *website* resmi Shopee, skripsi, jurnal, artikel yang memiliki

²⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rhieka Cipta, 2010), hlm. 3.

keterkaitan dengan pembatalan sepihak pada jual beli produk *skincare* wajah secara COD.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah suatu teknik pengumpulan data yang didapat dengan cara bertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti atau dikaji.²⁶ Wawancara dilakukan dengan cara *chatting* via WA (*WhatsApp*) dan telepon. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan penjual produk *skincare*, pembeli yang membatalkan pesanan dan kurir yang bekerjasama dengan *marketplace* Shopee.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data sekunder berupa informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang tidak di publikasi secara formal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²⁷ Dokumentasi berguna untuk mengumpulkan data berupa data tertulis mengenai hal-hal yang bersifat penting yang diperlukan untuk menunjang kebenaran dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, dokumentasi didapatkan peneliti dari hasil wawancara langsung dengan penjual produk *skincare* wajah dan pembeli yang melakukan pembatalan barang pesanan secara COD pada *marketplace* Shopee serta bukti *screenshoot* pembatalan barang pesanan pada aplikasi Shopee.

²⁶Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.136.

²⁷Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 69.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen memiliki kaitan penting dalam pengumpulan data sehingga mempengaruhi proses pengumpulan data dalam menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Instrumen merupakan alat yang digunakan untuk membantu proses penelitian dalam pengumpulan data primer maupun data sekunder.²⁸ Dalam penelitian penulis menggunakan kertas, pulpen, alat rekam untuk mencatat dan merekam informasi yang disampaikan oleh narasumber agar proses penelitian berjalan dengan sempurna.

5. Langkah-langkah Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Setelah peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan Pembatalan Sepihak Jual Beli Produk *Skincare* secara (COD) pada *Marketplace* Shopee dalam Perspektif Akad Jual Beli, langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah tahap pengolahan data melalui proses *editing* atau penyuntingan untuk menghasilkan data yang akurat dan valid sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

6. Pedoman Penulisan

Pedoman dalam penulisan karya ilmiah untuk penelitian ini antara lain menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan buku pedoman skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Berdasarkan pedoman tersebut, penulis dapat berupaya menyajikan penelitian yang sistematis, ilmiah dan mudah dipahami.

²⁸Muzakkir Abu Bakar, *Metodelogi Penelitian* (Banda Aceh, 2013), hlm. 57.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan menjadi 4 (empat) bab yang saling berkaitan dengan bab-bab lain. Masing-masing bab berisi uraian sub bahasan yang disesuaikan dengan pembahasan masing-masing bab, yaitu :

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis mengenai tinjauan umum landasan teori, yang berisi tentang pengertian akad jual beli dan dasar hukum, rukun dan syarat jual beli, hak dan kewajiban pihak dalam jual beli pada *marketplace* Shopee, syarat dan ketentuan transaksi jual beli secara COD, syarat sah pembatalan akad jual beli dan pendapat ulama tentang pembatalan sepihak pada akad jual beli.

Bab tiga merupakan bab hasil penelitian data yang mencakup gambaran umum *marketplace* Shopee, praktik pembatalan sepihak jual beli *skincare* secara COD pada *marketplace* Shopee, akibat dan sanksi terhadap pembatalan sepihak jual beli *skincare* secara COD pada *marketplace* Shopee dan perspektif akad jual beli terhadap pembatalan sepihak transaksi jual beli *skincare* secara COD pada *marketplace* Shopee.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran-saran yang berkenaan dengan peneliti ini yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan karya tulis ilmiah ini.

BAB DUA

KONSEP AKAD JUAL BELI PADA MARKETPLACE SHOPEE

A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad Jual beli

1. Pengertian Akad Jual Beli

Akad dalam bahasa Arab berasal dari kata *'aqada - ya'qidu - 'aqidan* yang berarti ikatan, memperkuat dan menetapkan. Akad merupakan suatu ikatan perjanjian antara kedua belah pihak dalam menetapkan sesuatu yang disepakati bersama.³⁰

Akad adalah kesepakatan dan persetujuan dalam suatu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan dan atau tidak melaksanakan suatu perbuatan tertentu.³¹ Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya yang telah disepakati oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.

Secara etimologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, menukarkan dan memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.³² Lafal *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu *asy-syira'* (beli). Jadi kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus berarti beli.

Jual beli secara bahasa menurut Sayid Sabiq ialah tukar menukar secara mutlak, yakni tukar menukar baik antara barang dengan barang, barang dengan uang atau uang dengan uang dengan saling meridhai. Jual beli juga dapat

³⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 109-110

³¹Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah (Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer)*, (Jakarta: Prenadamedia Gorup, 2019), hlm.39

³²Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 23.

diartikan sebagai pemindahan kepemilikan dengan penukar dalam bentuk yang dibolehkan dan bebas dari hal-hal yang dilarang oleh *syara'*.³³

Pengertian jual beli secara terminologi adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Sedangkan jual beli dalam artian khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu benda yang bukan manfaat, penukarannya bukan emas dan juga perak, bendanya berada disekitar, dan benda sudah diketahui terlebih dahulu.³⁴

Menurut ulama Hanafiyah jual beli (*al-ba'i*) merupakan suatu kegiatan tukar-menukar benda atau sesuatu benda yang diinginkan dengan suatu benda yang setara melalui ijab (ucapan membeli dari pembeli) dan kabul (pernyataan menjual atau jawaban dari penjual), barang yang diperjualbelikan harus memberikan manfaat sesuai dengan ketentuan *syara'*.³⁵

Menurut ulama Syafiiyah jual beli merupakan suatu akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu, dengan syarat yang akan dijelaskan untuk mendapatkan kepemilikan atas benda dengan waktu selamanya. Pembeli harus mengetahui ciri-ciri dan sifat objek jual beli dan berada pada penjual.

³³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 5*, diterjemahkan oleh Mujahidin Muhayan, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 34

³⁴Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 67.

³⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 111.

Pengertian jual beli berdasarkan KUHPerdota pasal 1457 adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga.³⁶

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu kegiatan yang terdapat dua pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Penjual menyerahkan barang yang dikehendaki pembeli, kemudian pembeli menerima barang sekaligus membayar berupa uang atas harga barang tersebut berdasarkan dengan kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak.

2. Dasar Hukum Akad Jual Beli

Al-quran, Sunnah dan Ijma' ulama membolehkan akad jual beli, hal tersebut karena jual beli merupakan bagian dari kegiatan tolong-menolong antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan. Bagi pembeli, menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual menolong pembeli yang membutuhkan barang.³⁷ Terdapat beberapa ayat Al-quran, sunnah Rasulullah dan Ijma' yang menjelaskan dasar hukum jual beli, sebagai berikut:

a. Al-quran

1) Surah al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ
مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan

³⁶Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer), (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm. 199

³⁷Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 89.

mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

2) Surah an-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

b. Sunnah Rasulullah

1) Hadis Rifa'ah ibnu Rafi':

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ³⁸

Artinya: dari Rifa'ah ibnu Rafi', Nabi saw ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim)

2) Hadis Riwayat Al-Bukhari:

حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَرَّرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْخَلِيلِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ

³⁸Imam al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughulum al-Matam mi Jam'i Adillah al-Ahkam*, terjemahkan oleh Abdul Rosyad Siddiq, cetakan 9, (Jakarta: Akbarmedia, 2015), hlm 203.

بِالْحَيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُرْكَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِطَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا³⁹

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Badal bin Al Muhabbar telah menceritakan kepadaku Syu'bah dari Qatadah berkata, aku mendengar Abu Al Khalil menceritakan dari 'Abdullah bin Al Harits dari Hakim bin Hizam radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan cacat dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan cacat dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya”(HR. Bukhari).

3) Hadis Abi Sa'id

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ⁴⁰

Artinya: “telah menceritakan kepada kami Hannad telah menceritakan kepada kami Qabishah dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Al Hasan dari Abu Sa'id dari Nabi shallallahu 'alaihi wassalam, beliau bersabda seorang pedagang yang jujur dan dipercaya akan bersama dengan para Nabi, shiddiqun dan para syuhada” (HR. AT-Tirmidzi).

c. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan karena tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidup dengan sendirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun, bantuan atau barang milik orang lain harus digantikan dengan barang atau sesuatu yang sesuai.⁴¹ Sayyid Sabiq mengatakan bahwa seluruh

³⁹Muhammad Nashiruddin Albani, *Shahih Sunan An-Nasa'i*, Sahih Bukhari, hadist no. 4469, Jilid 3, diterjemahkan oleh Kamaluddin Sa'diyatul Haramin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 331.

⁴⁰*Sunan Ad-Darimi*, pembahasan tentang jual beli, bab 4, hadist no. 1209, diterjemahkan oleh Ahmad Hotib, Fathurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm.564.

⁴¹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 75.

umat menyepakati bahwa jual beli diperbolehkan karena telah di praktik sejak zaman Rasulullah hingga sekarang.⁴²

Dari penjelasan ayat al-Quran, Sunnah dan Ijma' di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli diperbolehkan untuk dilakukan, karena jual beli merupakan suatu kegiatan tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan umat manusia. objek akad jual beli harus berdasarkan dengan ketentuan *syara'* yaitu salah satunya terhindar dari riba. Jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Rasulullah saw menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar di akhirat kelak akan ditempatkan bersama para nabi, syuhada dan orang-orang saleh. Tingginya derajat seorang penjual yang berlaku jujur dalam menjual barang dagangannya.

Hukum jual beli dapat menjadi wajib, haram, sunnah dan mubah atas ketentuan sebagai berikut:⁴³

1. Hukum jual beli menjadi wajib, apabila pada saat kondisi darurat yang sangat membutuhkan makanan dan minuman dan mampu untuk dilaksanakannya jual beli.
2. Hukum jual beli menjadi haram, apabila melakukan kegiatan jual beli dengan objeknya sesuatu yang diharamkan oleh *syara'* seperti menjual babi, khamr.
3. Jual beli hukumnya sunnah apabila seseorang telah bersumpah untuk menjual barang yang tidak membahayakan atau tidak memberikan kemudharatan kepada orang lain, maka melaksanakan yang demikian tersebut sunnah.
4. Jual beli menjadi makruh, jika transaksi dilakukan pada saat selesai.

⁴²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* jilid 5,..., hlm. 34

⁴³Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, Muamalat II, Alih Bahasa Chatibul Umam dan Abu Hurairah, (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001), hlm. 315

B. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli dapat dianggap sah oleh *syara'*. Terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama mengenai rukun jual beli.

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab (ucapan membeli dari pembeli) dan kabul (ucapan menjual dari penjual). Menurut ulama Hanafiyah hal yang paling penting dalam jual beli adalah adanya unsur kerelaan untuk sering memberikan barang. Jika telah terjadi ijab, maka jual beli dianggap telah berlangsung.⁴⁴ Sedangkan menurut para jumhur ulama rukun dan syarat dalam jual beli, sebagai berikut:

1. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu:

- a. Subjek transaksi (*al-mutaqidain*), adanya penjual dan pembeli
- b. Objek transaksi (*ma'qud alaih*), barang dan harga barang jelas
- c. Akad, adanya *sighat* dalam segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak dalam bertransaksi baik tindakan berbentuk kata-kata maupun perbuatan. Ada dua bentuk akad, yaitu:
 - 1) Akad dengan kata-kata dinamakan dengan ijab kabul. Ijab qabul merupakan kata-kata yang diucapkan oleh kedua belah pihak saat bertransaksi.
 - 2) Akad dengan perbuatan, dinamakan dengan *mu'athah*. Misalnya: pembeli memberikan uang kepada penjual senilai harga barang yang diinginkan.⁴⁵

Akad terjadi karena adanya ijab kabul, sehingga akad menjadi sah. Apabila ijab dan kabul telah diucapkan dalam akad jual beli barang dan uang akan berpindah kepemilikannya. Barang yang dibeli berpindah kepemilikan kepada

⁴⁴Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. (Jakarta: RajawaliPers, 2016), hlm. 25.

⁴⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm. 103.

pembeli yang sebelumnya milik penjual, dan nilai atau uang berpindah kepemilikan kepada penjual.

2. Syarat Jual Beli

Syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli ada empat, yaitu:

a. Syarat terjadinya akad (*In'iqad*)

Syarat ini harus dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka akad jual beli menjadi batal. Ulama fiqh menyatakan bahwa pada akad jual beli harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

- 1) Orang yang melakukan akad (penjual dan pembeli) harus berakal, tidak sah akad apabila dilakukan oleh orang gila
- 2) Adanya pernyataan ijab dan kabul, diucapkan secara jelas pada saat bertransaksi dan terdapat unsur kerelaan kedua belah pihak pada saat melakukan kegiatan jual beli. Apabila pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan oleh penjual maka akad jual beli tidak sah.
- 3) Akad jual beli dilakukan dalam satu majelis, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir di tempat terjadinya jual beli. Misalnya, pembeli yang hendak berbelanja melalui *marketplace* Shopee dan memilih barang pada toko yang diinginkan, maka pembeli dan penjual telah berada dalam satu majelis.
- 4) Objek akad, barang yang menjadi objek jual beli harus ada, dapat diserahkan, jelas bentuk barang baik jenis, kualitas, ukuran maupun warna dan juga terhindar dari unsur *gharar* dan *riba*.

b. Syarat sah jual beli

Syarat ini harus ada pada setiap transaksi jual beli agar dianggap sah menurut syara'. Akad jual beli harus terhindar dari enam macam aib:

- 1) Ketidakjelasan, yaitu harga dan barang yang diperjualbelikan tidak jelas dan tidak diketahui baik jenis maupun ukurannya.
- 2) Pemaksaan, yaitu mendorong (memaksa) orang lain untuk membeli barang yang dijual.
- 3) Pembatasan dengan waktu, yaitu membatasi waktu penjualan dalam memanfaatkan barang.
- 4) Penipuan, yaitu penjual tidak jujur akan spesifikasi barang.
- 5) Syarat yang merusak, yaitu manfaatnya hanya untuk sebelah pihak saja, barang yang menjadi objek jual beli merupakan barang yang diharamkan dalam ketentuan *syara'*.

c. Syarat kelangsungan jual beli (*Nafadz*)

Untuk kelangsungan jual diperlukan dua syarat sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan atau kekuasaan, yaitu benda/barang yang menjadi objek jual beli milik sah penjual.
- 2) Benda yang dijual (*mabi'*) tidak terdapat hak orang lain.

d. Syarat mengikatnya jual beli (*Luzum*)⁴⁶

Untuk mengikatnya jual beli disyaratkan terbebas dari unsur *khiyar* yang membolehkan kepada salah satu pihak untuk membatalkan akad jual beli. Apabila terdapat *khiyar* pada akad jual beli maka akad tersebut tidak mengikat bagi pihak yang melakukan jual beli, sehingga ia dapat membatalkan atau meneruskan akad jual beli.

Jual beli melalui *marketplace* merupakan jual beli yang tidak dapat disaksikan secara langsung. Ulama Syafiyah mengatakan jual beli seperti itu diperbolehkan dengan syarat barang telah diketahui terlebih dahulu, yaitu

⁴⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,..., hlm. 186-195

mengetahui ciri-ciri, jenis dan sifat barang.⁴⁷ Calon pembeli dapat melihat barang yang tertera berupa gambar atau video, penjual juga mencantumkan spesifikasi barang seperti ukuran, warna, bahan atau jenis barang bahkan sampai batas kadaluarsa penggunaan barang.

Dalam transaksi jual beli melalui *marketplace* penjual tidak menyerahkan barang secara langsung melainkan melalui pihak ketiga yaitu kurir. Menurut ulama Syafiiyah transaksi melalui pihak ketiga harus dengan syarat:

1. Menjual barang yang diamanatkan dengan harga yang berlaku berdasarkan perhitungan uang yang beredar di daerahnya.
2. Tidak menjual untuk dirinya sendiri
3. Tidak boleh mengatasnamakan orang yang mewakilkan melainkan dengan izin.⁴⁸

C. Hak dan Kewajiban Pihak dalam Transaksi Jual beli pada Marketplace Shopee

Jual beli yang dianggap sah karena telah memenuhi rukun dan syarat menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap pihak yang ikut serta dalam akad jual beli. Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling bertimbal balik dalam suatu transaksi. Secara umum, hak merupakan sesuatu yang diterima, sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan.

Hak menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Menurut para ulama hak adalah sesuatu hukum yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan *syara'*. Seseorang tidak diperbolehkan menggunakan haknya, apabila dapat merugikan kepada orang lain baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Kewajiban berasal dari kata “wajib”, dalam

⁴⁷Pekerti, Retno Dyah, and Eliada Herwiyanti. "Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i." *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, Volume 20, Nomor 2 (2018), hlm. 8.

⁴⁸Pekerti, Retno Dyah, dan Eliada Herwiyanti, ..., hlm. 9.

pengertian bahasa wajib berarti sesuatu yang harus dilaksanakan, tidak boleh jika tidak dilaksanakan atau dilakukan.⁴⁹

Para pihak yang terlibat didalam kegiatan jual beli melalui *marketplace*, terdiri dari penjual, pembeli, penyedia jasa platform (*marketplace*), dan jasa ekspedisi atau kurir. Ketika melaksanakan jual beli yang telah disepakati oleh para pihak menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi.

1. Hak dan Kewajiban Penjual

- a. Menerima uang atas harga barang.
- b. Menyerahkan barang.
- c. Memberikan informasi yang jelas dan benar terhadap kondisi barang baik ukuran, warna, kadaluarsa barang (batas penggunaan) maupun mengenai spesifikasi lainnya barang.
- d. Menjamin bahwa barang sampai kepada pembeli tanpa ada kerusakan atau cacat.
- e. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai perjanjian.

2. Hak dan Kewajiban Pembeli

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi yang telah dijelaskan oleh penjual pada deskripsi gambar barang.
- b. Menerima barang tanpa ada kerusakan atau cacat.
- c. Berhak menolak dan mengembalikan barang jika terdapat cacat terhadap barang, cacat tersebut tidak diketahui pada saat akad jual beli dilangsungkan.
- d. Berhak mendapatkan barang sesuai dengan informasi mengenai kondisi barang yang diberikan penjual.

⁴⁹Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 65-75.

- e. Membayar harga atas barang pada waktu dan tempat berdasarkan kesepakatan⁵⁰

3. Hak dan Kewajiban *Marketplace*

Marketplace merupakan penyedia tempat untuk terlaksanakannya kegiatan jual beli antara penjual dan pembeli. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, menjelaskan mengenai hak dan kewajiban *marketplace*, yaitu⁵¹:

- a. Menyediakan, mengelola dan mengoperasikan platform dalam melakukan penawaran barang/jasa.
- b. Menyediakan, mengelola dan mengoperasikan layanan transaksi keuangan.
- c. Mengelola dan mengoperasikan mekanisme untuk menghubungkan penjual dan pembeli.
- d. Mengelola dan melindungi data pribadi pengguna terkait dengan aktivitas Transaksi Elektronik.
- e. Wajib melakukan pendaftaran perizinan kepada pihak yang berwenang
- f. Memiliki rencana untuk mencegah kemungkinan terjadinya risiko

4. Hak dan Kewajiban Jasa Ekspedisi (kurir)

Jasa ekspedisi dalam peraturan perundang-undangan dikenal dengan hukum pengangkutan baik barang maupun orang. Hak dan kewajiban jasa ekspedisi diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu⁵²:

⁵⁰Mohammad Kharis Umardani, *Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al Qur'an-Hadist) Secara Tidak Tunai*. *Journal Of Islamic Law Studies*, (2021), Volume 4, Nomor 1, hlm 25-29.

⁵¹Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

⁵²UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- a. Berhak menahan barang jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang ditetapkan.
- b. Berhak memungut biaya atas barang yang disimpan dan tidak diambil sesuai dengan kesepakatan.
- c. Dapat menjual barang secara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika pengirim dan penerima tidak memenuhi kewajiban.
- d. Mengembalikan bayaran jika jasa ekspedisi tidak dapat melakukan kewajibannya.
- e. Menggantikan kerugian yang disebabkan oleh kelalai pihak ekspedisi.

Dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) terdapat beberapa hal yang harus dilaksanakan dalam kesepakatan penjual dan pembeli,⁵³ yaitu:

1. Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga. (Pasal 62)
2. Penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati. Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli. (Pasal 63 ayat 1 dan 2).
3. Jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung. (Pasal 64)
4. Penjual boleh menawarkan penjualan barang dengan harga borongan, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskan untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati. (Pasal 65)
5. Pembeli tidak boleh memilah-milah benda dagangan yang diperjualbelikan dengan cara borongan dengan maksud membeli sebagiannya saja. (Pasal 66)

⁵³Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (KHES), (Bandung: Fokusmedia, 2008), Buku II, hlm. 27.

6. Penjual dibolehkan menawarkan beberapa jenis barang dagangan secara terpisah dengan harga yang berbeda. (Pasal 67)

Tempat dan syarat pelaksanaan jual beli diatur dalam KHES⁵⁴, antara lain:

1. Tempat jual beli adalah tempat pertemuan pihak-pihak dalam melaksanakan akad jual beli. (Pasal 68)
2. Penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar/pilih selama berada ditempat jual beli, sejak ijab dilakukan hingga berakhirnya pertemuan tersebut. (Pasal 69)
3. Ijab menjadi batal jika salah satu pihak menunjukkan ketidak sungguhan dalam mengungkapkan ijab dan kabul, baik dalam perkataan maupun perbuatan, sehingga tidak ada alasan untuk melanjutkan jual beli. (Pasal 70)
4. Ijab dianggap batal apabila penjual menarik kembali pernyataan ijab sebelum pembeli mengucapkan pernyataan kabul. (Pasal 71)
5. Perubahan ijab sebelum kabul membatalkan ijab yang pertama. (Pasal 72)

Pada saat penyerahan barang (objek jual beli) terdapat adanya kemungkinan terjadi risiko kerusakan terhadap barang yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Kerusakan barang dibagi menjadi dua,⁵⁵ yaitu:

1. Kerusakan barang sebelum serah terima
 - a. Apabila barang rusak semua atau sebagiannya sebelum diserahkan akibat perbuatan pembeli, maka jual beli tidak menjadi batal dan pembeli berkewajiban membayar seluruh bayaran atas barang.

⁵⁴Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008,..., hlm. 27-28.

⁵⁵Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*,..., hlm. 41-43

- b. Jika kerusakan akibat perbuatan pihak lain (selain penjual dan pembeli), maka pembeli boleh menentukan pilihan antara kembali kepada pihak lain atau membatalkan akad.
- c. Apabila barang rusak yang disebabkan oleh hal-hal yang diluar kehendak manusia, maka pembeli dapat menentukan pilhan membatalkan atau mengambil sisa barang dengan pengurangan pembayaran.
- d. Apabila barang rusak sebagian yang disebabkan penjual, pembeli tidak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut, sedangkan untuk bagian yang utuh pembeli boleh menentukan pilhan pengambilannya dengan potongan harga.
- e. Jika kerusakan akibat dari barang itu sendiri, penjual boleh menentukan pilhan antara membatalkan akad atau membayar sisa dari kerusakan barang tersebut.

2. Kerusakan barang sesudah serah terima

Jika barang mengalami kerusakan baik semua atau hanya sebagian setelah dilaksanakannya serah terima barang antara penjual dan pembeli, maka sepenuhnya menjadi tanggungan pembeli. Pembeli berkewajiban untuk membayar harga barang sesuai dengan yang telah disepakati.

Namun jika penjual membuat jaminan atau garansi pada barang, sehingga apabila barang rusak ketika sampai kepada pembeli, penjual berkewajiban untuk menggantikan dengan barang yang sama atau mengembalikan uang atas harga barang.

D. Syarat dan Ketentuan Transaksi Jual Beli Secara *Cash On Delivery* pada *marketplace* Shopee

Di era digital sekarang ini, jual beli dapat dilakukan melalui *handphone* dengan jaringan internet. Penjual dapat menjual barang dagangannya di media sosial bahkan juga dapat menjual barang pada *marketplace* seperti Shopee. Shopee merupakan pasar tempat bertemunya antara penjual dengan pembeli

tanpa bertatap muka. Penjual dan pembeli dapat bertransaksi jual beli melalui jaringan internet.

Perwujudan ijab dan kabul jual beli yang dilakukan pada Shopee tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan cara pembeli memesan barang dengan melihat gambar barang dan penjelasan detail barang seperti bahan dasarnya, warna yang tersedia telah dicantumkan oleh penjual. Apabila pembeli ingin mengetahui penjelasan lebih mengenai barang maka dapat ditanyakan kepada penjual melalui fitur *chat*. Jika pembeli telah menemukan barang yang dibutuhkan dan melakukan pemesanan maka dianggap telah menyetujui dan menyepakati syarat dan ketentuan yang tertera pada deskripsi barang.⁵⁶

Shopee menyediakan metode pembayaran yang memudahkan pembeli yaitu metode pembayaran secara *Cash On Delivery* (COD). Ketika pembeli telah sepakat untuk memesan barang dan memilih penggunaan jasa kurir untuk mengirimkan barang ke alamat tujuan, maka pembeli wajib membayar secara tunai harga barang kepada kurir. Penjual menerima uang atas bayaran barang pesanan setelah pembeli melepaskan uang dengan memilih “pesanan diterima” pada aplikasi Shopee.

Ada beberapa syarat dan ketentuan dalam melaksanakan jual beli pada *marketplace* Shopee dengan menggunakan metode pembayaran secara COD, yaitu⁵⁷:

1. Penjual telah mengaktifkan metode pembayaran secara COD
2. Pembeli memilih metode pembayaran secara COD dan jasa pengiriman yang tersedia pada toko pilihannya.
3. Alamat pengiriman termasuk ke dalam area jangkauan jasa kirim

⁵⁶Suriyadi, S. *Tanggung Gugat Penjual dan Jasa Pengantaran dalam Transaksi Jual Beli Online dengan Metode Cash On Delivery*, *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, 2021, Vol. 3, No. 1, hlm. 37.

⁵⁷Shopee, *COD (Bayar di Tempat)*, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/3360>, diakses 21 Maret 2022.

4. Pembayaran secara COD berlaku mulai tanpa minimal belanja hingga maksimal belanja Rp. 1000.000
5. Pembeli wajib melakukan pembayaran barang yang telah dipesan kepada kurir sebelum menerima dan membuka paket.
6. Pembeli yang melakukan penolakan pembayaran sebanyak 2 kali maka akan dinonaktifkan metode pembayaran COD sementara dalam 60 hari.
7. Dikenakan biaya penanganan untuk seluruh pengguna Shopee.
 - a. Untuk pesanan COD pertama s/d ke-6 kali akan dikenakan biaya penanganan sebesar 0%.
 - b. Untuk pesanan COD ke-7 dan seterusnya akan dikenakan biaya penanganan sebesar 3%.
 - c. Pengguna yang teridentifikasi sebagai Dropshipper, baik dengan mengaktifkan tombol fitur dropship ataupun yang teridentifikasi pernah melakukan transaksi COD ke lebih dari 3 alamat yang berbeda, akan dikenakan biaya penanganan sebesar 9%.
 - d. Penjual yang teridentifikasi secara sistem memiliki pesanan dropship melebihi pesanan normal, maka seluruh pesannya akan dikenakan biaya penanganan sebesar 9%.
 - e. Pengguna yang teridentifikasi menggunakan browser Komputer/Handphone saat melakukan checkout dikenakan biaya penanganan sebesar 9%.

Jual beli secara COD dapat dikatakan sah apabila telah merujuk pada pasal 1458 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, “jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, ketika para pihak telah mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”.

Berdasarkan pasal di atas menjelaskan bahwa transaksi jual beli secara COD dapat dilaksanakan setelah adanya kesepakatan para pihak. Implementasi

jual beli secara COD pada fitur pembayaran *marketplace* bertujuan untuk memudahkan proses transaksi jual beli, yang menguntungkan kepada pihak pembeli yang belum dapat melakukan pembayaran secara digital.

Jual beli dengan pembayaran COD memiliki beberapa tahapannya, yaitu

1. Penjual mengirimkan barang kepada pembeli melalui perusahaan jasa pengiriman barang.
2. Cabang atau perusahaan pengiriman barang mengirimkan barang melalui kurir, dan menunjukkan cek pembayaran COD kepada pembeli.
3. Pembeli melakukan pembayaran terhadap barang yang telah dipesan kepada kurir.⁵⁸

Peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam praktik jual beli secara COD pada *marketplace* diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dalam pasal 65 undang-undang tersebut menjelaskan bahwa perdagangan melalui media elektronik, yaitu⁵⁹:

1. Para pelaku usaha yang memperdagangkan barang/jasa dengan menggunakan sistem elektronik untuk dapat memberikan data dan informasi secara lengkap dan benar.
2. Dilarang kepada pelaku usaha yang memperdagangkan usahanya menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan informasi yang diberikan.
3. Pengguna sistem elektronik dalam melakukan jual beli secara *online* wajib untuk memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Data dan informasi yang diberikan berupa identitas dan legalitas pelaku usaha sebagai produsen atau distribusi, persyaratan teknis barang/jasa yang

⁵⁸Pardede, G. E., & Sujanto, F. *Urgensi Penyeragaman Kebijakan Cod Pada Marketplace Indonesia Demi Mewujudkan Perlindungan Hukum. Journal Economic & Business Law Review*, 2021, Vol. 1, No. 2, hlm. 15-16.

⁵⁹Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

ditawarkan, adanya harga dan cara pembayaran barang/jasa, serta mekanisme penyerahan barang/jasa kepada pembeli.

5. Jika terdapat sengketa dalam transaksi jual beli melalui sistem elektronik, dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.
6. Pelaku usaha yang memperdagangkan barang/jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan informasi benar dan lengkap maka akan diberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Berdasarkan pasal tersebut, penjual dalam menjual usahanya melalui *marketplace* berkewajiban untuk memberikan informasi yang jelas, benar dan lengkap agar pembeli tidak kebingungan dalam melakukan transaksi jual beli. Namun apabila terdapat penjual yang tidak menyediakan informasi yang jelas mengenai deskripsi produk maka akan diberikan sanksi administratif. Jika terdapat sengketa dalam transaksi tersebut maka dapat diselesaikan melalui proses pengadilan.

E. Syarat Sah Pembatalan Sepihak Akad Jual Beli

Berakhirnya akad jual beli terjadi apabila telah tercapai tujuan dari akad jual beli. Barang telah berpindah kepemilikan kepada pembeli dan harga atas barang (uang) telah menjadi milik penjual. Para pihak juga dapat mengakhiri akad jual beli dengan **syarat dilakukan berdasarkan kesepakatan dan persetujuan bersama**. Pembatalan akad jual beli dapat dilakukan apabila:

1. Jangka waktu perjanjian telah berakhir

Telah terlaksanakannya tujuan dari perjanjian, ketika telah tercapai tujuan dari perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak maka dengan sendirinya perjanjian telah berakhir. Hal ini dapat terdapat dalam Al-quran surah At-Taubah ayat 4:

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتُوا إِلَيْهِمْ
عَاهِدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjianmu) dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”

2. Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian dari apa yang diperjanjikan

Apabila salah satu pihak telah melakukan suatu perbuatan menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Pembolehan pembatalan perjanjian didasarkan pada Al-quran surah At-Taubah ayat 7:

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
فَمَا اسْتَقْتُمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا هُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil haram? maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila telah melakukan suatu perjanjian atau kesepakatan maka harus dilaksanakan hingga terwujudnya tujuan perjanjian. Dan pada saat melaksanakan perjanjian para pihak harus jujur dan terbuka.

Pihak yang ingin membatalkan perjanjian seharusnya memberitahu terlebih dahulu kepada pihak lainnya dan juga harus disertai dengan alasan yang jelas. Hal tersebut dilakukan agar pihak yang bersangkutan dengan pembatalan perjanjian dapat mengatasi risiko kemungkinan terjadi kerugian.

3. Jika ada bukti kelancaran dan bukti pengkhianatan (penipuan)⁶⁰

Jika salah satu pihak terbukti melakukan penipuan terhadap perjanjian yang telah disepakati bersama, maka perjanjian dapat dibatalkan oleh pihak lainnya. Hal tersebut didasarkan pada Al-Quran surah Al-Anfal ayat 58:

وَأَمَّا خِفَافٌ مِّن قَوْمٍ خِيَانَةٌ فَانْزِلْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

Artinya: “Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalilah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat”

Pembatalan akad harus melalui prosedur yang dibenarkan oleh hukum perjanjian dalam Islam. Prosedur pembatalan akad, antara lain:

1. Memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak yang melakukan akad
2. Menjelaskan alasan-alasan diajukannya pembatalan beserta dengan bukti-bukti
3. Memberikan tenggang waktu agar pihak yang akan menerima pembatalan mempersiapkan keadaan, risiko kemungkinan yang akan terjadi.
4. Pembatalan harus dilakukan dengan jalan damai agar tidak menimbulkan permusuhan
5. Pembatalan dapat dilakukan dengan jalan perang apabila pihak lain mendahului penyerangan dan pengkhianatan terhadap perjanjian.⁶¹

Berdasarkan prosedur pembatalan perjanjian diatas dapat dipahami bahwa, pembatalan suatu perjanjian harus dilakukan atas kerelaan dan keikhlasan para pihak yang melakukan perjanjian. Namun, apabila pembatalan hanya dilakukan oleh sebelah pihak tanpa adanya persetujuan dan kerelaan oleh

⁶⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K,..., hlm. 4-6

⁶¹Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K,..., hlm. 6-7

pihak lainnya, maka akad masih mempunyai ikatan hukum antara para pihak yang berakad hingga sampai berakhirnya akad.

Pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak merupakan perbuatan melawan hukum. Dimana akad yang telah dilakukan secara sah menjadi undang-undang bagi para pihak yang berakad. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum. Perbuatan melawan hukum menyebabkan salah pihak yang berakad mengalami kerugian, maka mewajibkan kepada pihak yang melakukan pembatalan akad untuk mengganti segala kerugian.⁶²

Perjanjian yang dibatalkan secara sepihak tanpa disertai dengan alasan yang sah, maka dapat diajukan tuntutan kepada pihak yang membatalkan selama perjanjian telah dilaksanakan. Apabila pembatalan sebelum adanya pelaksanaan perjanjian, maka dianggap tidak pernah terjadi perjanjian.

Kerugian yang diakibat oleh salah satu pihak, maka pihak yang mengalami kerugian dapat menuntut, yaitu:

1. Pemenuhan prestasi
2. Pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi
3. Ganti rugi
4. Pembatalan perjanjian
5. Pembatalan dengan ganti rugi⁶³

F. Pendapat Ulama tentang Pembatalan Sepihak pada Akad Jual Beli

Dalam fiqh berakhirnya akad melalui dua cara. Pertama, akad telah berakhir secara sempurna yaitu akad telah dilaksanakan secara sempurna dan para pihak telah menerima bahwa akad telah selesai. Kedua, akad berakhir secara tidak sempurna yaitu akad tidak terjadi walaupun prosesnya telah

⁶²Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 119

⁶³ R.Subekti, *Aneka Perjanjian*,..., hlm 62.

berjalan akan tetapi karena suatu hal yang menyebabkan akad tidak dapat dilaksanakan.⁶⁴

Akad dapat berakhir, jika karena beberapa sebab:

1. Berakhirnya akad karena *fasakh* (pembatalan)

Menurut Wahbah Az-Zuhaili pembatalan adalah *fasakh*. *Fasakh* menurut istilah adalah terlepasnya ikatan akad atau hilangnya hukum akad dari asalnya, seakan-akan tidak pernah terjadi suatu ikatan akad. *Fasakh* terjadi karena keinginan pihak yang berakad yang tidak berkomitmen dalam pelaksanaan akad. Pihak yang berakad kembali kepada sebelum pelaksanaan akad. *Fasakh* terjadi pada akad yang sah, terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Kondisi-kondisi yang lazim terjadinya *fasakh*, antara lain:⁶⁵

- a. *Fasakh* (batal) karena akadnya rusak (*fasid*), apabila terjadi kerusakan dalam akad, seperti objek jual tidak jelas, maka wajib di-*fasakh* (dibatalkan) baik melalui para pihak yang melaksanakan akad atau melalui putusan hakim. Misalnya pembeli telah menjual barang yang telah dibeli dari penjual kepada pihak lain, maka pembeli wajib menyerahkan nilai barang yang dijual pada saat diterima, bukan harga yang disepakati.
- b. *Fasakh* (batal) karena *khiyar*, di dalam *fasakh* terpresentasi karena adanya satu syarat yang *syarih* atau implisit. Yakni, orang yang berakad mempunyai hak untuk memilih antara melangsungkan atau tidak melangsungkan akad dengan memfasakhnya. Akad di *fasakh* karena adanya kerusakan pada terbentuknya akad. Khususnya, yang berkaitan dengan barang yang dijadikan objek akad, berubahnya bentuk barang sebelum penyerahan atau pembeli menemukan kekurangan dalam ukuran dan takaran. Akad juga dapat di *fasakh* karena kerusakan dalam kerelaan

⁶⁴Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum, dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: PeNA, 2010), hlm. 49

⁶⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuha...*, hlm 582

- yang disebabkan oleh seperti tipuan, pengelabuan, kesalahan dan paksaan, maka fasakh dibolehkan.⁶⁶
- c. *Fasakh* (batal) karena *Iqalah*, akad bisa dibatalkan karena adanya *iqalah* yaitu kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak yang berakad untuk mengakhiri akad. *fasakh* ini sering terjadi sebelum penyerahan barang yang dijual. Menurut ulama Hanafiyah *fasakh* karena *iqalah* berbeda dengan *fasakh* yang lain, dimana tidak disyaratkan kerelaan pihak yang berakad. Namun, sah dari satu pihak, sebagaimana *iqalah* tidak terpengaruh oleh syara-syarat yang rusak. Menurut ulama Syafiiyah dan Hanabilah *iqalah* adalah penghilangan, karena barang yang dijual kembali kepada orang yang menjual dengan lafal tidak membuat jual beli terjadi sehingga akad batal (*fasakh*). Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *iqalah* adalah jual beli kedua, dalam jual beli ini adanya unsur disyaratkan. Barang yang dijual kembali kepada penjual, sesuai dengan cara jual beli terjadi. *Iqalah* terjadi karena kerelaan kedua belah pihak.
 - d. *Fasakh* (batal) karena tidak adanya *tanfidz*, boleh dilakukan apabila pihak lain tidak dapat melaksanakan kewajibannya. *Fasakh* juga boleh dilakukan karena akibat hukum akad mustahil untuk dilaksanakan disebabkan musibah yang tidak dapat dihindarkan, seperti pada akad sewa menyewa yaitu adanya halangan yang datang dari menyewakan/penyewa.
 - e. *Fasakh* (batal) karena habisnya masa atau tujuan akad telah terwujud, apabila masa perjanjian yang telah disepakati atau tujuan dari akad telah selesai dipenuhi maka akad dengan sendiri menjadi batal.

⁶⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu: Jilid 4*,..., hlm 591-593.

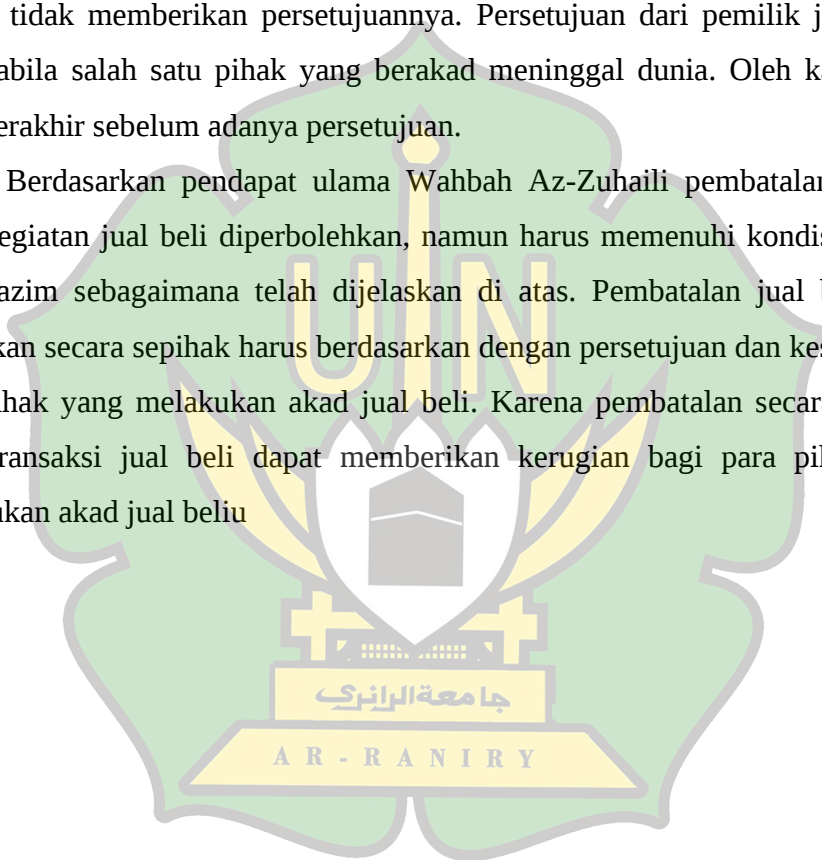
2. Berakhirnya akad karena kematian

Akad dapat di-*fasakh* kan karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. akad yang berakhir karena meninggalnya salah satu pihak dari dua pihak yaitu: *ijarah*, *kafalah*, *syirkah* dan *wakalah*, *muzara'ah* dan *musaqah*.

3. Berakhirnya akad karena tidak ada izin dalam akad *mauquf*

Akad yang *mauquf* (ditangguhkan) dapat berakhir jika orang yang berhak tidak memberikan persetujuannya. Persetujuan dari pemilik juga tidak sah apabila salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Oleh karena itu, akad berakhir sebelum adanya persetujuan.

Berdasarkan pendapat ulama Wahbah Az-Zuhaili pembatalan sepihak pada kegiatan jual beli diperbolehkan, namun harus memenuhi kondisi-kondisi yang lazim sebagaimana telah dijelaskan di atas. Pembatalan jual beli yang dilakukan secara sepihak harus berdasarkan dengan persetujuan dan kesepakatan para pihak yang melakukan akad jual beli. Karena pembatalan secara sepihak pada transaksi jual beli dapat memberikan kerugian bagi para pihak yang melakukan akad jual beli.



BAB TIGA

PEMBATALAN SEPIHAK JUAL BELI SKINCARE SECARA COD PADA MARKETPLACE SHOPEE

A. Gambaran Umum *Marketplace* Shopee Indonesia

Shopee merupakan anak perusahaan Sea Group, dahulunya dikenal dengan nama Garena yang berkantor pusat di Singapura, dipimpin oleh Chris Feng. Shopee adalah *platform* belanja online yang diluncurkan pada tahun 2015 secara serentak di Singapura, Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam, Filipina dan Indonesia. Shopee mempunyai visi yaitu kegiatan belanja secara online harus terjangkau, mudah dan menyenangkan. Sedangkan untuk misi Shopee untuk meningkatkan kualitas kehidupan konsumen dan pengusaha menjadi lebih baik dengan melalui kecanggihan teknologi.⁶⁷

Shopee masuk di Indonesia pada akhir Mei 2015, dan mulai berjalan pada akhir Juni. Shopee Indonesia berkantor pusat di Wisma 77 Tower2, Jalan Letjen S. Parman, Palmerah, Jakarta, 11410. Pada tahun 2017 diluncurkannya Shopee *Mall* yang semulanya *customer to customer* menjadi *bisnis to customer* dan menjadi *platform* toko online dengan brand ternama. Shopee telah mempunyai mitra bisnis mencapai lebih dari 70 penyedia layanan kurir dan menyediakan berbagai dukungan logistik untuk semua penggunaannya, sehingga menjadi daya tarik kepada pengguna Shopee agar tetap berbelanja online dengan aman dan nyaman baik dari penjual maupun pembeli.

Kehadiran Shopee menjadi tempat bagi pelaku usaha untuk menjual barang dagangan secara cepat dan mudah dengan hanya menggunakan *handphone* serta membantu pembeli dalam proses pembayaran yang aman dan pengaturan logistik yang terintegrasi. Shopee menawarkan berbagai macam produk, seperti produk fashion, *skincare*, bahkan produk kebutuhan sehari-hari. Shopee dalam mempromosikan layanannya dengan memberikan bebas gratis ongkir untuk

⁶⁷Shopee, *Tentang Shopee*, <https://careers.shopee.co.id/about>, diakses 26 Maret 2022.

pengguna baru, pemotongan gratis ongkir dengan minimal belanja yang telah ditentukan dan pemilihan jasa pengiriman barang (ekspedisi), hingga beberapa pemilihan metode pembayaran salah satunya sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD). Sistem pembayaran tersebut hanya dapat dilakukan apabila penjual telah mengaktifkan pelayanan COD pada Shopee.

Pengguna *marketplace* Shopee tidak mengenal batas usia, semua kalangan dapat melakukan jual beli dalam memenuhi kebutuhan secara aman dan mudah. Untuk melakukan jual beli pada Shopee dapat dengan mengakses <https://shopee.co.id/> melalui jaringan internet, atau dapat melalui aplikasi dengan cara mengunduh melalui *Playstore* dan *Apps Store* tanpa perlu membuka *website* melalui perangkat komputer.

Shopee menyediakan berbagai fitur yang sangat menarik dan memberikan keuntungan kepada para penggunanya. Salah satu fitur tersebut yaitu metode pembayaran secara COD, pembeli membayar barang dan ongkos kirim kepada kurir saat mengantarkan barang. Shopee juga menyediakan fitur *chatting* dan tawar, pembeli dapat langsung menghubungi penjual layaknya jual beli seperti pasar pada umumnya. Fitur *chatting*, dengan fitur ini pembeli dapat menanyakan kepada penjual mengenai barang yang akan dipesan sehingga pembeli tidak khawatir deskripsi barang. Melalui fitur tawar, pembeli dapat melakukan proses tawar menawar barang sehingga pembeli mendapatkan harga yang lebih murah dari harga yang dicantumkan oleh penjual. Dengan adanya fitur-fitur tersebut diharapkan memberikan kepuasan pembeli dalam melakukan jual beli pada *marketplace* Shopee.⁷¹

⁷¹Shopee *Fitur Tawar Harga*, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/8430>, diakses 26 Maret 2022.

B. Praktik Pembatalan Sepihak Transaksi Jual Beli *Skincare* Secara COD pada *Marketplace* Shopee

Berbelanja melalui *marketplace* Shopee, terlebih dahulu harus mengunduh aplikasi Shopee melalui *Playstore* atau *Apps Store*. Kemudian, setelah aplikasi telah terunduh, dapat memasuki aplikasi dan melakukan pendaftaran untuk membuat akun. Calon pembeli dapat melihat-lihat produk yang diinginkan pada aplikasi namun tidak dapat melakukan pemesanan sebelum mempunyai akun. Cara melakukan pendaftaran akun, sebagai berikut:

1. Buka aplikasi Shopee
2. Buka halaman “Saya”
3. Klik “Daftar”
4. Masukkan nomor Handphone. Setiap nomor Handphone hanya dapat digunakan untuk 1 akun
5. Kemudian masukan kode *CAPTCHA*
6. Lalu masukan Kode Verifikasi (OTP) yang dikirim melalui SMS atau *Whatsapp*
7. Atur Kata Sandi atau *password*
8. Kemudian pilih “Daftar”

Setelah mengikuti langkah-langkah diatas, maka pendaftaran akun berhasil dilakukan dan akun Shopee dapat digunakan.

Toko atau penjual yang berjualan melalui Shopee juga harus mempunyai akun. Berikut cara mendaftarkan akun toko untuk berjualan pada Shopee, yaitu:

1. Buka aplikasi Shopee
2. Klik menu “Saya”
3. Klik “Mulai Jual”
4. Masukkan Nama Toko
5. Melengkapi Profil dan Alamat Toko
6. Mengatur pengaturan Pengiriman

7. Meng-*upload* produk, mengisi deskripsi produk beserta gambar dan memilih jasa pengiriman
8. Setelah mendapatkan pesanan, penjual langsung mengemas dan mengirim produk kepada pembeli.

Bagi pembeli yang ingin melakukan jual beli melalui Shopee baik jual beli *skincare*, *fashion*, kebutuhan rumah tangga, dan lain sebagainya terlebih dahulu harus mempunyai akun. Pendaftaran akun dapat mengikuti langkah-langkah yang telah dijelaskan diatas. Pembeli yang melakukan transaksi jual beli dapat melakukan pembayaran dengan beberapa pilihan metode pembayaran, seperti *transfer* antar Bank, Indomaret/Alfamart, *Top Up* Shopeepay dan pembayaran COD (bayar di tempat). Langkah-langkah transaksi jual beli dengan metode pembayaran COD:

1. Buka aplikasi Shopee
2. Ketik produk yang diinginkan pada kolom “Pencarian”.
3. Memilih toko mana yang diinginkan
4. Setelah menemukan produk, klik produk dan pilih ukuran, dan warna kemudian klik “Beli Sekarang”
5. Selanjutnya, atur alamat pengiriman.
6. Pilih jasa Ekspedisi yang akan digunakan dengan mengklik “Pilih Opsi Pengiriman”.
7. Jika ingin mendapatkan potongan ongkos kirim, klik “Voucher Shopee”
8. Kemudian klik “Metode Pembayaran” dan Pilih “COD (Bayar di Tempat)”
9. Setelah melakukan langkah-langkah di atas, maka secara otomatis jumlah Total Pembayaran terakumulasi, berupa subtotal untuk produk, subtotal pengirimandan voucher diskon, biaya penanganan.

10. Selanjutnya klik “Buat Pesanan”⁷²

Menggunakan metode pembayaran secara COD, pembeli harus membayar total pembayaran yang tertera pada pesanan kepada kurir saat mengantarkan paket secara tunai. Setelah melakukan serah terima uang dan barang dengan kurir, selanjutnya pembeli membuka kembali aplikasi Shopee, klik “saya” lalu pilih “Dikirim” pada “Pesanan Saya”. Kemudian klik “Pesanan Diterima”, maka secara otomatis pembayaran pesanan tersebut sampai kepada penjual. Uang pembayaran barang akan diterima penjual setelah 1x24 jam sejak pembeli mengklik ‘Pesanan Diterima’.⁷³

Penyerahan uang atas pembayaran barang kepada kurir pada transaksi COD dilakukan sebelum membuka paket. Hal tersebut telah menjadi syarat dan ketentuan transaksi melalui pembayaran COD. Kurir menyerahkan uang tersebut kepada kantor, setelah proses transaksi COD berhasil dilakukan. Kemudian staf kantor ekspedisi akan mengirimkan uang tersebut sebagai pembayaran barang kepada penjual/toko.⁷⁴

Berdasarkan data Badan Pusat Statistika jual beli melalui *marketplace* dengan menggunakan metode pembayaran secara tunai atau COD paling banyak digunakan. Sebesar 73,04 persen yang menggunakan metode pembayaran COD, sekitar sepertiga usaha *marketplace* dengan jumlah tenaga kerja 100 orang dan lebih. Dibandingkan dengan metode pembayaran lainnya hanya 21,20 persen, lebih dari separuh usaha *marketplace* dengan jumlah tenaga kerja 100 orang dan lebih yang menggunakan metode pembayaran selain COD.⁷⁵

Jual beli dengan sistem pembayaran secara COD banyak diminati oleh masyarakat karena memberikan kemudahan dan keuntungan, sehingga hal

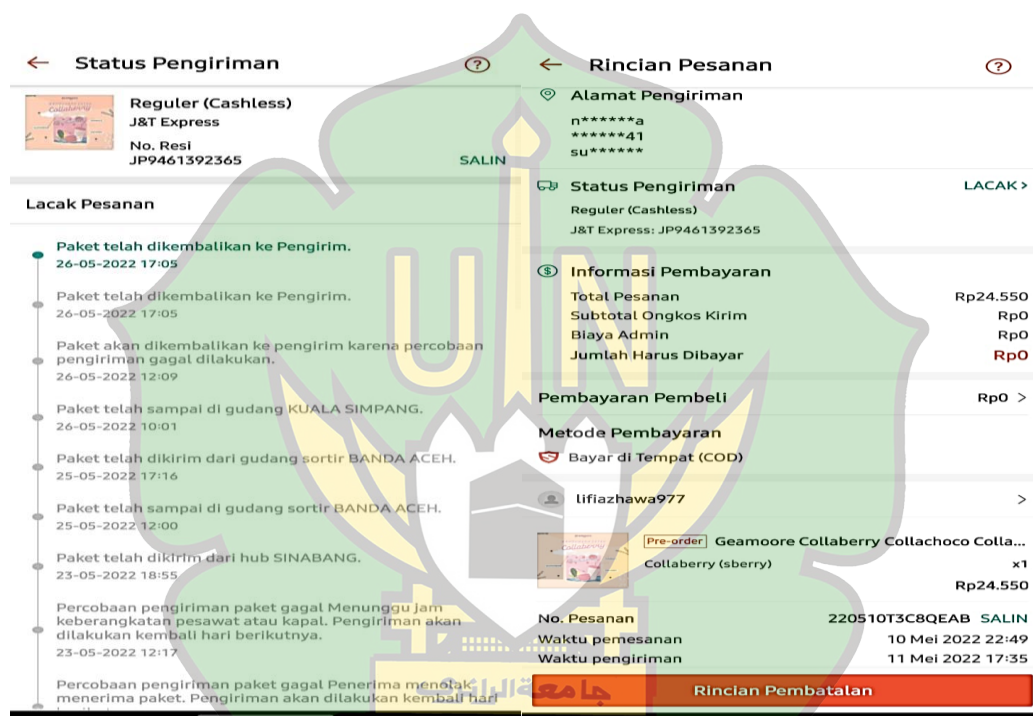
⁷²Wawancara dengan Rahmah Juanda, pembeli pada Shopee, Baet, 07 April 2022.

⁷³Tim Shopee, COD (Bayar Di Tempat), <https://seller.shopee.co.id/edu/article/3360>, diakses pada tanggal 14 Mei 2022

⁷⁴Wawancara online dengan Agus Trianda, Kurir Ekspedisi Ninja Expres, Bakongan Timur, 18 April 2022

⁷⁵Badan Pusat Statistika

tersebut menjadi daya tarik penjual untuk mengaktifkan metode pembayaran secara COD. Keuntungan bagi pembeli dengan menggunakan metode pembayaran secara COD yaitu memberikan rasa aman dan tidak perlu khawatir barang tidak dikirim oleh penjual, tidak perlu mengantri untuk pembayaran, dan dapat mengumpulkan uang untuk pembayaran barang yang dipesan sebelum barang sampai.⁷⁶



Gambar 1. Contoh Pembatalan Sepihak oleh Pembeli

Banyak penjual dan pembeli yang minat dengan menjual barang dagangannya dan berbelanja melalui *marketplace* Shopee, namun masih ada penjual yang mengalami kerugian yang disebabkan oleh pembeli pada saat transaksi jual beli secara COD. Pembeli membatalkan pesanan ketika kurir telah mengantarkan ke alamat pengiriman. Berbagai alasan pembeli yang membatalkan pesanan, yaitu:

⁷⁶Wawancara dengan Rahmah Juanda.

a. Tidak berada di tempat

Pada saat telah memesan produk *skincare* berupa *micellar water* dan *sleeping mask* dengan pembayaran secara COD. Ketika kurir menghubunginya untuk mengkonfirmasi bahwa barang pesanan akan diantarkan, kemudian pembeli memberitahukan bahwa ia sedang tidak berada di rumah sehingga tidak ada orang yang akan menerima paket pesanan tersebut. Dari pihak kurir telah menawarkan untuk keesokan harinya akan mengantarkan kembali pesanan, namun ia tetap masih sedang berada diluar.⁷⁷

b. Tidak ada uang/belum cukup

Setelah melakukan pemesanan barang, pembeli dapat melihat informasi mengenai proses mulai dari pengemasan bahkan dapat melacak keberadaan pesanan melalui aplikasi Shopee pada menu “saya” sehingga pembeli mengetahui kapan kemungkinan barang akan sampai. Dengan informasi tersebut, pembeli tahu kapan barangnya akan tiba, namun uang untuk pembayaran barang belum cukup. Sehingga pada saat kurir menghubungi untuk mengkonfirmasi akan mengantarkan barang, pembeli tersebut tidak menjawab panggilan dari kurir. Kurir juga menghubungi sampai beberapa kali namun ia tetap tidak menjawabnya.⁷⁸

c. Merasa menyesal memesan

Sebelum melakukan “*checkout*” terlebih dahulu membaca deskripsi produk yang telah dicantumkan oleh penjual. Hal itu dilakukan untuk dapat memastikan produk itu yang akan dibutuhkan. Pembeli membeli produk masker wajah mugwort karena masker tersebut sedang viral, setelah mengklik “membuat pesanan” dengan pembayaran secara COD, otomatis telah masuk notifikasi kepada penjual bahwa pembeli memesan

⁷⁷Wawancara dengan Lisa Baydari pembeli pada Shopee, Baet, 07 April 2022

⁷⁸Wawancara dengan Rahmat Alfatin, pembeli pada Shopee, Bakongan Timur, 18 April

produk dari tokonya dan telah setuju untuk melaksanakan jual beli secara COD. Namun, keesokan harinya ia memeriksa pesanan yang telah dipesan masih dalam proses pengemasan, kemudian ia merasa menyesal memesan karena merasa belum sangat membutuhkan produk *skincare* tersebut.⁷⁹

d. Tidak sengaja memesan

Ketika kurir mengantarkan pesanan, pembeli terkejut bahwa ada barang yang sampai padahal ia tidak memesan. Sebelumnya, ia hanya melihat-lihat produk pada toko dan ada yang menarik kemudian memasukkan kedalam “keranjang” namun ia merasa tidak mengklik “membuat pesanan”. Sehingga ia menolak membayar barang yang diantarkan oleh kurir tersebut.⁸⁰

Berbagai alasan yang diberikan pembeli untuk menolak dan tidak membayar barang saat ketika kurir telah sampai mengantarkan barang. Pembatalan transaksi jual beli secara COD pada *marketplace* Shopee boleh dilakukan saat sebelum penjual mengkonfirmasi barang dalam proses pengemasan. Namun tidak dapat membatalkan pesanan saat kurir telah sampai mengantarkan barang pada alamat pengiriman. Pembatalan secara sepihak transaksi jual beli secara COD pada *marketplace* Shopee memberikan dampak dan kerugian bagi para pihak.

C. Akibat dan Sanksi terhadap Pembatalan Sepihak Jual Beli *Skincare* Secara COD pada *Marketplace* Shopee

1. Akibat Pembatalan Sepihak Jual Beli *Skincare* Secara COD

Marketplace salah satu inovasi dari perkembangan kecanggihan teknologi informasi yang mempermudah aktivitas sehari-hari, seperti melakukan transaksi jual beli dengan hanya melihat produk pada gambar tanpa bertatap muka dengan penjual. *Marketplace* menjadi tempat bertemunya antara penjual dan pembeli

⁷⁹Wawancara dengan Riska Azizah pembeli pada Shopee, Baet, 07 April 2022

⁸⁰Wawancara dengan Silvana Rahayu pembeli pada Shopee, Rukoh, 07 April 2022

layaknya pasar tradisional yang menjual berbagai macam produk, seperti *fashion*, *skincare*, makanan dan minuman, aksesoris dan peralatan rumah tangga. Shopee juga memberikan promo/diskon untuk berbagai macam produk setiap bulannya dan juga memberikan voucher gratis ongkos kirim atau pemotongan ongkos kirim ke semua wilayah.

Skincare salah satu produk yang sedang digemari oleh para wanita bahkan juga pria baik dari kalangan muda ataupun tua. *Skincare* mampu mengatasi berbagai permasalahan pada kulit seperti wajah. Penggunaan *skincare* berdasarkan jenis wajah yaitu normal, berminyak dan kering. Sehingga produk *skincare* menjadi salah satu produk yang paling banyak dicari setelah produk *fashion* pada laman pencarian Shopee.

Penjual produk *skincare* mulanya menjual barang dagangannya hanya di toko dan melalui media sosial, namun karena khalayak umum lebih senang berbelanja melalui *marketplace* Shopee sehingga penjual mengambil akan peluang tersebut dengan juga ikut bergabung bersama Shopee, yang sebelumnya penjual harus membuat akun dengan cara mendaftarkan pada aplikasi Shopee.⁸¹

Pembeli memilih berbelanja produk *skincare* melalui Shopee karena setiap produknya ada diskon mulai dari 5% sampai 50%, selain itu juga terdapat potongan ongkos kirim sehingga memberikan keuntungan yang lebih kepada pembeli. Banyaknya toko yang menjual produk *skincare* yang terdapat pada Shopee, pembeli harus memilih toko yang sudah *Mall* dan *Star* karena toko tersebut menjual produk yang sudah dijamin keasliannya (*original*). Kemudian apabila ada ditemukan kerusakan terhadap barang atau salah pengiriman barang yang dipesan pembeli maka dapat diajukan pengembalian barang kepada toko sehingga penjual dapat menggantikan dan mengirimkan kembali kepada pembeli.⁸²

⁸¹Wawancara Online dengan Yaya owner Yashoutfit, Baet, 26 Maret 2022.

⁸²Wawancara dengan Khaira Mulida pembeli pada Shopee, Baet, 07 April 2022

Setiap toko atau penjual telah menjelaskan informasi tentang produk *skincare* yang dijual pada gambar dan deskripsi produk. Mulai penjelasan produk dari segi kegunaan/manfaat, kandungan, berat dan batas pemakaian atau kadaluarsa produk. Dengan penjelasan tersebut pembeli dapat mengetahui *skincare* apa yang sedang dibutuhkan. Sehingga ketika mengklik “checkout” dan “buat pesanan” produk *skincare* berarti pembeli telah membaca penjelasan deskripsi produk dari toko dan menyetujui untuk transaksi jual beli antara pembeli dengan toko atau penjual yang dipilih. Pada Shopee pembeli dapat memilih metode pembayaran secara *transfer* baik antar Bank, Shopeepay maupun COD (bayar di tempat). Metode pembayaran secara COD, pembeli cukup membayar total harga pesanan sesuai dengan aplikasi kepada kurir saat mengantarkan barang.

Pembeli yang melakukan transaksi jual beli dengan metode pembayaran secara COD berkewajiban membayar total harga barang yang dipesan kepada kurir sebelum membuka paket barang. Namun, tidak sedikit yang menolak menerima atau membayar barang yang telah dipesan pada saat kurir sampai ke alamat pengiriman. Hal ini mengakibatkan adanya kerugian yang ditanggung oleh penjual dan kurir, sehingga para pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang melakukan pembatalan.

Oleh karena itu, pembeli tidak dapat membatalkan pesanan secara sepihak apabila pesanan telah dikirim oleh penjual bahkan ketika barang telah diantarkan oleh kurir karena pada proses pengemasan barang, penjual telah mengeluarkan *financial* untuk pengemasan barang agar tidak rusak atau cacat seperti penjual harus menyiapkan *bubble wrap*, kardus dan lain-lain.⁸³ Selain itu, ada beberapa kerugian yang ditanggung penjual akibat pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli, antara lain:

⁸³Wawancara dengan Zakiah Humaira, Owner Bykiia.id, Rukoh, 07 April 2022

a. Tenaga

Pada proses penerimaan pesanan, penjual harus menyiapkan barang untuk dikemas yang membutuhkan tenaga ekstra. Penjual juga harus mencetak nomor resi, kemudian setelah pengemasan barang, penjual juga mengantarkan kepada jasa ekspedisi. Sehingga pada saat pembeli membatalkan pesanan, penjual telah rugi akan tenaga yang dikeluarkan secara sia-sia.⁸⁴

b. Penurunan performa toko

Pada saat pembeli telah membuat pesanan berarti penjual telah menerima notifikasi bahwa produknya akan terjual sehingga hal tersebut meningkatnya rating toko. Apabila pembeli sering membatalkan atau menolak pembayaran produk ketika kurir mengantarkan pesanan, maka toko mengalami penurunan rating. Shopee mendeteksi toko sering mengalami pembatalan produk oleh pembeli dan berpengaruh terhadap toko sehingga toko tidak muncul sebagian atas jika calon pembeli melakukan pencarian produk yang diinginkan pada halaman pencarian. Shopee juga tidak memberikan promo lainnya terhadap toko. Jika tingkat penolakan pesanan COD tinggi dalam 30 hari terakhir, penjual akan menerima notifikasi peringatan dari Shopee dan penjual tidak mendapatkan perbaikan dalam waktu 30 hari kedepan setelah menerima notifikasi peringatan, maka pilihan metode pembayaran COD pada toko akan otomatis dinonaktifkan.⁸⁵

c. Biaya iklan

Setiap toko yang memasang iklan sebelumnya harus melakukan *Top Up* sebagai pembayaran atas pemasangan iklan. Pemasangan iklan bertujuan

⁸⁴Wawancara *online* dengan Riska Muliani Owner Joarskincare_24, Rukoh, 30 Maret 2022

⁸⁵Wawancara *online* dengan Intan Mauliza Owner Joarbeautyforall, tanggal 26 Maret 2022

agar produk-produk pada toko muncul bagian atas pada halaman pencarian. Ketika pembeli mengklik produk yang diinginkan maka biaya iklan akan terpotong.⁸⁶

d. Barang rusak

Ketika pembeli menolak membayar barang yang telah dipesan, kurir mengembalikan kembali barang kepada penjual. Pada proses pengiriman kembali membutuhkan waktu beberapa hari barang sampai kepada penjual. Sehingga kardus penyot atau rusak dan keadaan barang tidak layak penjual mengirimkan sebelumnya, bahkan ada produk tumpah, dan tidak dapat dijual kembali.⁸⁷

e. Seharusnya barang laku terjual

Pembeli yang membatalkan atau menolak pembayaran atas produk yang telah dipesan mengakibatkan penjual mengalami kerugian yang seharusnya produk telah terjual, sehingga perputaran modal penjual tidak terjadi. Hal tersebut mempengaruhi proses penjualan, apalagi kepada toko yang baru saja merintis, yang dimana seharusnya masih tersedia sisa 1 produk, namun karena ada yang membeli produk sehingga otomatis stok berubah menjadi “habis”.⁸⁸

Tidak hanya penjual yang mengalami kerugian akibat pembatalan sepihak jual beli secara COD yang dilakukan oleh pembeli tetapi dari pihak kurir jasa ekspedisi juga mengalami kerugian. Kurir telah mengantarkan pesanan ke alamat tujuan pengiriman namun jika pembeli menolak pembayaran pesanan maka kurir juga yang berkewajiban mengembalikan barang tersebut kepada penjual,

⁸⁶Wawancara *online* dengan Intan Mauliza.

⁸⁷Wawancara *Online* dengan Sayed Muslem Owner Toko Natural Kosmetik, Darussalam, 05 April 2022

⁸⁸Wawancara *Online* dengan Yuni Rawita Owner Yunirawita, Bakongan Timur, 03 April 2022

pengembalian barang harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan.⁸⁹

Apabila banyak pesanan yang tidak di terima atau di tolak oleh pembeli, maka kurir harus mengembalikan kepada penjual namun karena kurir juga berkewajiban mengantarkan pesanan lain, sehingga kurir tidak dapat mengembalikan barang pesanan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan maka kurir akan dikenakan biaya denda yaitu seharga barang yang ditolak oleh pembeli. Pada proses pengembalian barang, membutuhkan faktur pesanan maka kurir harus membuat data laporan POD (*Proof of Delivery*) berupa data biaya dan nomor resi pesanan hal tersebut sangat menyitakan waktu sehingga kurir untuk sementara berhenti mengantarkan pesanan lainnya. Dan persentase kinerja kurir juga mengalami penurunan pada perusahaan ekspedisi karena barang pesanan tidak terima oleh pembeli sehingga kurir gagal mengantarkan barang.⁹⁰

Selain itu, kurir juga mengalami kerugian berupa minyak motor. Pengantaran barang oleh kurir dilakukan sampai ke alamat tujuan pengiriman, walaupun alamat tersebut jarak tempuhnya jauh. Namun, pada saat kurir sampai ke alamat tersebut dan menyerahkan barang tetapi pembeli menolak membayar harga barang yang telah dipesan dengan alasan keterlambatan sampai barang karena tidak sesuai dengan perkiraannya. Sehingga barang tersebut dikembalikan kepada penjual.⁹¹

Pada Shopee jika pembeli ragu akan barang yang diterima tidak sesuai, rusak atau cacat dapat membuat rekaman video *unboxing* paket setelah melakukan pembayaran harga atas barang tersebut kepada kurir. Video *unboxing* tersebut dapat digunakan sebagai bukti bahwa barang yang dipesan tidak sesuai dengan informasi yang dicantumkan pada spesifikasi barang oleh penjual.

⁸⁹Wawancara dengan Hadi Wardani

⁹⁰Wawancara Online dengan Ari Saputra, Kurir Ekspedisi JNT, Rukoh, 08 April 2022

⁹¹Wawancara dengan Mulyasar, Kurir Ekspedisi Sicepat, Bakongan Timur, 28 April

Sehingga pembeli dapat melakukan pengajuan pengembalian barang (*return*) kepada penjual. Adanya fitur *return* barang yang disediakan oleh *marketplace* Shopee guna untuk terhindar dari rasa ketidakpuasan pihak pembeli dalam bertransaksi jual beli. *Return* barang yaitu pengembalian barang jika terdapat kerusakan, salah variasi dan barang tidak sesuai dengan deskripsi produk.⁹²

Namun bagi aplikasi Shopee tidak mengalami kerugian yang diakibatkan oleh pembeli yang membatalkan pesanan secara COD saat kurir telah sampai mengantarkan barang. Hal tersebut dikarenakan aplikasi Shopee hanya sebagai media penyedia tempat atau layaknya sebagai pasar pada umumnya, dimana tempat bertemunya penjual dengan pembeli.

2. Sanksi terhadap Pembatalan Sepihak Jual Beli *Skincare* Secara COD

Sanksi merupakan hukuman atas pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak. Pemberian sanksi dapat berupa teguran, peringatan tertulis, dan *skorsing* yang bertujuan untuk memberikan kedisiplinan bagi para pihak. Sanksi dapat diberikan dalam bentuk ganti rugi atas pembatalan secara sepihak pada transaksi jual beli.

Ketentuan ganti rugi terhadap penjual yang dirugikan akibat pembeli tidak melaksanakan kewajibannya diatur dalam Pasal 1243-1244 KUHPerdara, berbunyi:

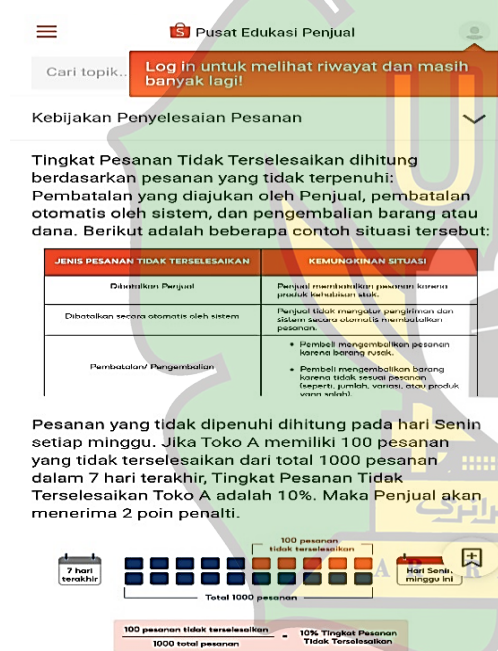
“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

“Debitur harus di hukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak

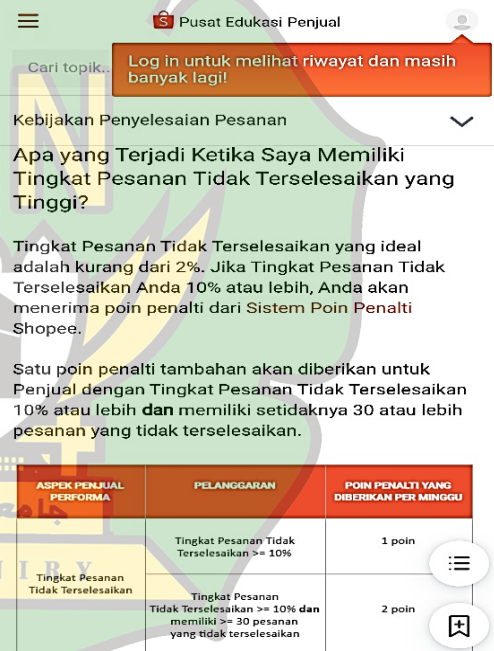
⁹²Wawancara dengan Hadi Wardani Kurir Ekspedisi JNT, Bakongan Timur, 24 April 2022

tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu yang hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Walaupun tidak ada iktikad buruk kepadanya”

Pembeli yang membatalkan jual beli dengan tidak menerima barang yang telah dipesan dapat dikenakan sanksi berupa membayar segala kerugian yang ditanggung oleh para pihak. Kerugian tersebut terdiri dari biaya yang dikeluarkan pada saat proses pengemasan sampai pengiriman, rugi yang mengakibatkan rusaknya barang yang ditolak oleh pembeli dan keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh penjual jika pembeli menerima barang.⁹³



Gambar 2 Perhitungan Pesanan Tidak Terselesaikan



Gambar 3 Perhitungan Poin Penalti

Gambar di atas menjelaskan bahwa pemberian sanksi kepada toko yang pesanan tidak terpenuhi. Pesanan tidak terselesaikan dihitung berdasarkan pesanan yang tidak terpenuhi yaitu pembatalan yang diajukan oleh penjual,

⁹³R. Subekti, *Aneka Perjanjian*,...,hlm 61-62

pembatalan otomatis oleh sistem dan pengembalian barang atau dana. Jika dalam seminggu pesanan tidak terselesaikan, misalnya 100 pesanan tidak sukses dilakukan dari 1000 pesanan maka toko akan mendapatkan 2 poin pinalti. Pemberian poin pinalti oleh Shopee kepada penjual untuk menghargai penjual yang mempunyai performa toko yang baik, agar dapat menjadi pilihan utama para pembeli halaman pencarian. Sehingga toko yang mendapatkan poin pinalti tidak tidak muncul pada pilihan pencarian.⁹⁴

Pada aplikasi Shopee pembeli yang menolak untuk membayar barang yang dipesan ketika kurir mengantarkannya dan perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 2 kali berturut-turut maka secara otomatis metode pembayaran secara COD dinonaktifkan sementara. Dan dapat digunakan kembali setelah 60 hari kalender terhitung dari tanggal metode pembayaran COD dinonaktifkan. Akan tetapi pembeli dapat melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan metode pembayaran lainnya. Pemberian sanksi tersebut berupaya sebagai bentuk perlindungan dari Shopee kepada *seller*.⁹⁵

D. Perspektif Akad Jual Beli Terhadap Pembatalan Sepihak Transaksi Jual beli *Skincare* Secara COD (*Cash On Delivery*)

Akad jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal tersebut berlandaskan pada dalil-dalil al-Quran, Hadist dan Ijma. Akad jual beli sering digunakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu pertukaran antara uang dengan barang. Pelaksanaan jual beli menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak. Diantara dalil yang memperbolehkan akad jual beli dalam al-Quran surah an-Nisa ayat 29, yang berbunyi:

⁹⁴Shopee, Pusat Edukasi Penjual, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/6871> diakses 24 April 2022

⁹⁵Wawancara Online dengan Choki, Customer Service Shopee, 18 Mei 2022.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa untuk mendapatkan harta dilakukan melalui transaksi jual beli dengan adanya unsur keridhaan kedua belah pihak. Sehingga dasar jual beli adalah keridhaan antara pembeli dengan penjual. Adanya bentuk penipuan dan pemalsuan merupakan hal yang diharamkan dalam perniagaan atau jual beli.

Jual beli melalui *marketplace* sama halnya dengan jual beli pada pasar umumnya. Akan tetapi jual beli melalui *marketplace* merupakan inovasi kemajuan teknologi, dimana pembeli tidak bertemu secara bertatap muka dengan penjual pada saat melaksanakan jual beli. Pembeli cukup mencari dan melihat produk *skincare* yang dibutuhkan melalui aplikasi Shopee, mengenai informasi produk baik ukuran, berat, warna, manfaat, kandungan yang terdapat pada *skincare* dan batas kadaluarsa *skincare* telah tersedia pada halaman produk yang diinginkan. Setelah menemukan barang diinginkan dan membuat pesanan, selanjutnya pembeli hanya menunggu kurir mengantarkan barang tersebut.

Terkait rukun dan syarat akad jual beli pada transaksi jual beli melalui *marketplace* harus terpenuhi agar keabsahaannya dapat terjamin. Pelaksanaan transaksi jual beli dengan menggunakan metode pembayaran secara COD pada *marketplace* Shopee telah memenuhi rukun dan syarat secara keseluruhannya. Mengenai syarat subjek akad (*al-muta'qidain*) telah terpenuhi dimana terdapat penjual dan pembeli berada dalam satu majelis. Objek akad (*ma'qud* alaih) telah terpenuhi, dimana penjual/toko menjual barang sesuai dengan ketentuan syariat yaitu bukan objek yang dilarang oleh Allah swt. Penjual juga memberikan

penjelasan informasi terkait objek akad atau barang yang diperjualbelikan seperti bentuk, takaran, manfaat dan kualitas barang secara jelas pada deskripsi produk. Perwujudan syarat *sighat* atau lafal ijab dan kabul pada jual beli melalui *marketplace* Shopee tidak diucapkan, melainkan dengan pembeli setuju untuk memesan barang dan memilih metode pembayaran secara COD, dan penjual/toko melakukan proses pengemasan. Sehingga antara pembeli dengan penjual telah bersepakat untuk melakukan jual beli.

Banyaknya pengguna fitur pembayaran secara COD karena memberikan keuntungan kepada penggunanya, baik penjual maupun pembeli. Keuntungan dari sisi pembeli yaitu cukup membayar total harga kepada kurir pada saat mengantarkan barang pesanan.⁹⁶ Sedangkan bagi penjual, keuntungan penggunaan fitur pembayaran secara COD yaitu menjadi daya tarik pembeli untuk berbelanja pada tokonya. Pembayaran secara COD tidak selamanya memberikan keuntungan kepada para pihak. Akan tetapi penggunaan pembayaran secara COD juga memberikan kerugian kepada salah satu pihak seperti penjual yang dirugikan akibat pembatalan secara sepihak oleh pembeli. Dimana pembeli menolak membayar barang ketika kurir telah sampai mengantarkan barang pada alamat tujuannya. Penolakan pembayaran atas barang mengakibatkan adanya pembatalan secara sepihak.

Pembatalan secara sepihak merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur penzaliman karena merugikan para pihak dalam pelaksanaan akad jual beli. Akad jual beli yang dilakukan secara sah yang dimana telah memenuhi rukun dan syarat, tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa adanya persetujuan para pihak yang berakad. Pada dasarnya akad jual beli mempunyai konsekuensi yang mengikat terhadap para pihak yang menimbulkan suatu akibat hukum. Sehingga memberikan suatu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pembatalan jual beli diperbolehkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat akad jual beli, seperti pada

⁹⁶Wawancara dengan Hadi Wardana.

syarat objek akad terdapat kerusakan atau kecacatan. Namun pembatalan tersebut harus dengan persetujuan para pihak. Pihak pembeli yang membatalkan jual beli harus memberikan ganti rugi kepada pihak penjual atas kerugian yang ditanggungnya.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili pembatalan akad hanya boleh dilakukan pada kondisi-kondisi yang lazim. Kondisi yang lazim yang diperbolehkan untuk pembatalan akad seperti :

- a. *Fasakh* (batal) karena akadnya rusak (*fasid*), apabila terjadi kerusakan dalam akad, seperti objek jual tidak jelas, maka wajib di-*fasakh* (dibatalkan) baik melalui para pihak yang melaksanakan akad atau melalui putusan hakim.
- b. *Fasakh* (batal) karena *khiyar*, orang yang berakad mempunyai hak untuk memilih antara melangsungkan atau tidak melangsungkan akad dengan memfasakhnya. Akad di *fasakh* karena adanya kerusakan pada terbentuknya akad. Khususnya, yang berkaitan dengan barang yang dijadikan objek akad, berubahnya bentuk barang sebelum penyerahan atau pembeli menemukan kekurangan kecacatan atau kerusakan. Akad juga dapat di *fasakh* karena kerusakan dalam kerelaan yang disebabkan oleh seperti tipuan, pengelabuan, kesalahan dan paksaan, maka *fasakh* dibolehkan.⁹⁷
- c. *Fasakh* (batal) karena *Iqalah*, akad bisa dibatalkan karena adanya *iqalah* yaitu kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak yang berakad untuk mengakhiri akad. *Fasakh* ini sering terjadi sebelum penyerahan barang yang dijual.
- d. *Fasakh* (batal) karena tidak adanya *tanfidz*, boleh dilakukan apabila pihak lain tidak dapat melaksanakan kewajibannya pada kondisi *khiyar naqd*. Diperbolehkan melakukan *fasakh* karena tidak mungkin

⁹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu: Jilid 4*,..., hlm 591-593.

diterapkan yang disebabkan oleh faktor tidak terduga, seperti pada akad sewa menyewa yaitu adanya halangan yang datang dari menyewakan/penyewa.

- e. *Fasakh* (batal) karena habisnya masa atau tujuan akad telah terwujud, apabila masa perjanjian yang telah disepakati atau tujuan dari akad telah selesai dipenuhi maka akad dengan sendiri menjadi batal.

Setelah akad di *fasakh* maka status akad dan semua akibat hukumnya menjadi hilang, seakan-akan tidak pernah melakukan akad dan para pihak kembali ke kondisi semula sebelum akad dilakukan serta mereka wajib mengembalikan apa yang telah diterimanya. Jika pengembalian barang tersebut tidak mungkin dapat dilakukan maka para pihak boleh menetapkan untuk mengembalikan hal lain sebagai pengganti (*tawidh*).⁹⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli melalui *marketplace* Shopee telah sesuai dengan ketentuan akad jual beli yang disyariatkan, karena telah memenuhi rukun dan syarat akad jual beli. Akan tetapi pembatalan transaksi jual beli *skincare* secara COD (*Cash On Delivery*) yang dilakukan oleh pembeli pada *marketplace* Shopee tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan ketentuan hukum *syara'* seperti yang telah dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili dimana tidak memenuhi kondisi-kondisi lazim yang telah dijelaskan yaitu akad yang rusak, *khayar*, adanya *iqalah*, tidak adanya *tanfidz* dan tujuan akad tercapai. Pembatalan jual beli tersebut memberikan kerugian secara *materil* dan *immateril* kepada para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli secara COD (*Cash On Delivery*) pada *marketplace* Shopee. Apabila salah satu pihak ingin membatalkan pesanan COD (*Cash On Delivery*) maka harus mendapatkan persetujuan dan kesepakatan para pihak.

⁹⁸Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), cet.3, hlm.192-193

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan dalam beberapa poin yang menjawab rumusan masalah pada skripsi ini, antara lain :

1. Praktik pembatalan sepihak jual beli *skincare* secara COD (*Cash On Delivery*) pada *marketplace* Shopee dilakukan oleh pembeli. Pembeli menolak pembayaran secara langsung dengan menyatakan tidak ada uang/belum cukup, merasa menyesal dan tidak sengaja memesan. Sedangkan secara tidak langsung pembeli menyatakan sedang tidak berada di tempat saat kurir telah sampai ke alamat pengiriman. Alasan tersebut dijadikan pembeli untuk membatalkan dan menolak barang pesanan saat kurir sampai mengantarkan ke alamat tujuan pengiriman. Padahal penjual telah melakukan kewajiban mengirimkan barang sesuai dengan deskripsi produk.
2. Akibat pembatalan sepihak jual beli *skincare* secara COD (*Cash On Delivery*) yang dilakukan oleh pembeli memberikan dampak kerugian bagi para pihak. Kerugian bagi penjual yaitu tenaga, penurunan performa toko, biaya iklan, barang rusak dan seharusnya barang laku terjual. Sedangkan kerugian kurir jasa ekspedisi yaitu dikenakan biaya keterlambatan, penurunan persentase kinerja kurir dan membuang waktu. Dari pihak *marketplace* Shopee memberikan sanksi kepada akun-akun pembeli yang menolak untuk membayar pesanan sebanyak 2x berturut-turut, yaitu berupa penonaktifan akun untuk tidak dapat melakukan transaksi jual beli dengan metode pembayaran secara COD (*Cash On Delivery*) selama 60 hari.
3. Menurut akad jual beli pembatalan sepihak tidak boleh dilakukan apabila telah terpenuhi rukun dan syarat jual beli. Pembatalan transaksi jual beli

skincare secara COD (*Cash On Delivery*) pada *marketplace* Shopee telah bertentangan dengan ketentuan hukum *syara'* berdasarkan yang telah dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili karena tidak memenuhi kondisi-kondisi lazim yang memperbolehkan pembatalan akad jual beli. Pembatalan jual beli yang dilakukan oleh pembeli memberikan kerugian secara *materil* dan *immateril* kepada para pihak yang terlibat dalam akad jual beli. Seharusnya apabila salah satu pihak ingin membatalkan akad jual beli maka harus mendapatkan persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan pada tulisan karya ilmiah ini, sebagai berikut :

1. Diharapkan bagi pembeli untuk membaca dan memahami syarat dan ketentuan jual beli secara COD (*Cash On Delivery*). Jika terdapat ketidaksesuaian pada produk konfirmasi terlebih dahulu kepada penjual sebelum proses pengiriman barang. Sedangkan bagi penjual diharapkan mempertimbangkan kembali pengaktifan fitur pembayaran secara COD (*Cash On Delivery*).
2. Diharapkan bagi *marketplace* Shopee untuk dapat memberikan sanksi yang tegas kepada akun-akun pembeli yang membatalkan pesanan jual beli secara COD (*Cash On Delivery*). Dan diharapkan bagi *marketplace* Shopee untuk membuat kebijakan terkait fitur pembayaran secara COD (*Cash On Delivery*), dikarenakan pembatalan yang dilakukan oleh pembeli memberikan kerugian kepada penjual.
3. Diharapkan bagi penelitian selanjutnya dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan pada penelitian dengan kajian yang sama sebagai lanjutan. Dan juga dapat memperluas kajian penelitian mengenai perlindungan hukum bagi para pihak yang dirugikan akibat pembatalan sepihak jual beli secara COD (*Cash On Delivery*).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdurrahman Al-Jaziri. *Fiqh Empat Mazhab Muamalat II*. Alih Bahasa Chatibul Umam dan Abu Hurairah. Jakarta: Darul Ulum Press, 2001

Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*. Jakarta: Amzah, 2014.

Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.

Abd. Shomad. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.

Alaidin Koto. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Amran Suadi. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan Kaidah Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Andri Soemitra. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah (Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer)*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Desy Wijaya. *Marketplace Pedia*. Yogyakarta: Penerbit Laksana, 2020.

Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009

- Imam al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani. *Bulughulum al-Matam mi Jam'i Adillah al-Ahkam*, terjemahkan oleh Abdul Rosyad Siddiq, cetakan 9. Jakarta: Akbarmedia, 2015
- Imam Mustofa. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: RajawaliPers, 2016
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer). Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamlah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012
- Muhammad Nashiruddin Albani. *Shahih Sunan An-Nasa'i*. diterjemahkan oleh Kamaluddin Sa'diyatul Haramin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009
- Muhammad Teguh. *Metode Penelitian Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Muzakkir Abu Bakar. *Metodelogi Penelitian*. Banda Aceh, 2013
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rhieka Cipta, 2010
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2007
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, Buku II. Bandung: Fokusmedia, 2008
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Rahmad Khairandy. *Perjanjian Jual Beli*. Yogyakarta: FH UI Press, 2016

Ridwan Nurdin. *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum, dan Perkembangannya)*. Banda Aceh: PeNA, 2010

R. Subekti. *Aneka Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa, 1992

Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah jilid 5*. diterjemahkan oleh Mujahidin Muhayan, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013

Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011

Soedharyo Soimin. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Sunan Ad-Darimi, pembahasan tentang jual beli, bab: pedagang yang jujur, diterjemahkan oleh Ahmad Hotib, Fathurrahman. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu: Jilid 4*. diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

JURNAL

Mohammad Kharis Umardani. "Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al Qur'an-Hadist) Secara Tidak Tunai". *Journal Of Islamic Law Studies*. Vol. 4. No. 1. 2021

Pardede, G. E., & Sujanto, F. "Urgensi Penyeragaman Kebijakan Cod Pada Marketplace Indonesia Demi Mewujudkan Perlindungan Hukum". *Journal Economic & Business Law Review*. Vol.1. No. 2. 2021

Pekerti, Retno Dyah, and Eliada Herwiyanti. "Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i." *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*. Vol. 20. No. 2. 2018

Suriyadi. “Tanggung Gugat Penjual dan Jasa Pengantaran dalam Transaksi Jual Beli Online dengan Metode Cash On Delivery”. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*. Vol. 3. No. 1. 2021

Gerry Weydekamp. “Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum,” *Lex Privatum*, Vol. 1. No. 4. 2013

Andreas dan Mariske Myeke Tampi. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Dirugikan Akibat Pembatalan Sepihak Transaksi Jual Beli Oleh PT Shopee Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Kasus: Ibu Maya di Tahun 2018).” *Jurnal Hukum Adigama*. Vol 3. No. 2. 2021

Silviasari. “Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Transaksi Ecommerce Melalui Sistem Cash On Delivery)”. *Media of LAW and Sharia*. Vol. 1. No.3. 2020

MEDIA ONLINE

COD (Bayar Di Tempat), <https://seller.shopee.co.id/edu/article/3360>

Fitur Tawar Harga, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/8430>

Shopee. Pusat Edukasi Penjual. <https://seller.shopee.co.id/edu/article/6871>

Tentang Shopee, <https://careers.shopee.co.id/about>

SKRIPSI

Hajrina Ismi. “Pembatalan Sepihak oleh Konsumen pada Transaksi Jual Beli Online dengan Sistem Dropship dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh)”. Skripsi. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2020

Irhamna. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Pesanan Perabot Secara Panjar di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar (Analisis terhadap Pembatalan Sepihak dalam Konsep Ba'i Istishna)”. Skripsi. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2018

Ninda Mauliza. “*Pembatalan Sepihak pada Transaksi Jual Beli Online dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery dalam Perspektif ‘Aqd Al-Ba’i (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh)*”. Skripsi. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2020

Nursafitri, 2016. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bahan Bangunan Secara Drop Order (DO) oleh Pembeli di Kecamatan Indrajaya (Analisis Terhadap Pembatalan Sepihak dalam Konsep Jual Beli Salam)*”. Skripsi. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry.

Linda Fitriani. “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pembatalan Jual Beli Kendaraan Oleh Konsumen Showroom JK Rizky Sidomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah*”. Skripsi. Lampung: Fakultas Syariah, IAIN Metro, 2019



Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5791/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2021

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

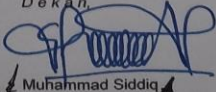
Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Ridwan, M.CL
b. Yenny Sri Wahyuni, M.H
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Fifi Mulyanti
N I M : 180102061
Prodi : HES
J u d u l : Pembatalan Sepihak Jual Beli *Skincare* Secara *Cash on Delivery* Pada *Marketplace Shopee* dalam *Perspektif Akad Jual Beli*

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 7 Desember 2021
D e k a n,

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 : Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul : Pembatalan Sepihak Jual Beli *Skincare* Secara *Cash On Delivery* pada *Marketplace* Shopee dalam Perspektif Akad Jual Beli

Waktu Wawancara : 09.00-17.00 WIB

Hari/Tanggal : Senin s/d Minggu 2022

Tempat : Di kondisikan

Orang yang diwawancarai : Penjual, pembeli dan kurir jasa ekspedisi

Pertanyaan untuk penjual

1. Apakah pada toko anda pernah mengalami pembatalan sepihak jual beli secara COD oleh pembeli pada *marketplace* Shopee ?
2. Apa alasan pembeli membatalkan pesanan ketika kurir sampai mengantarkan barang ?
3. Bagaimana kerugian yang disebabkan pembatalan sepihak oleh pembeli ?
4. Apakah pembatalan jual beli secara COD berdampak terhadap toko anda ?
5. Apakah ada bentuk perlindungan yang diberikan oleh Shopee kepada penjual yang dirugikan ?

Pertanyaan untuk pembeli

1. Apakah pernah anda pernah melakukan jual beli secara COD pada *marketplace* Shopee ?
2. Apakah anda pernah membatalkan pesanan secara COD pada *marketplace* Shopee ?
3. Apakah anda telah terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada penjual untuk membatalkan pesanan ?
4. Siapa yang menanggung kerugian atas pembatalan sepihak ?

5. Apakah ada sanksi yang diberikan oleh *marketplace* Shopee kepada pembeli yang membatalkan pesanan secara COD ?

Pertanyaan untuk kurir

1. Apakah anda pernah mendapatkan pembeli yang membatalkan pesanan secara COD ?
2. Bagaimana proses pengembalian barang pesanan tersebut ?
3. Apakah pembatalan jual beli secara COD berdampak terhadap pekerjaan anda ?



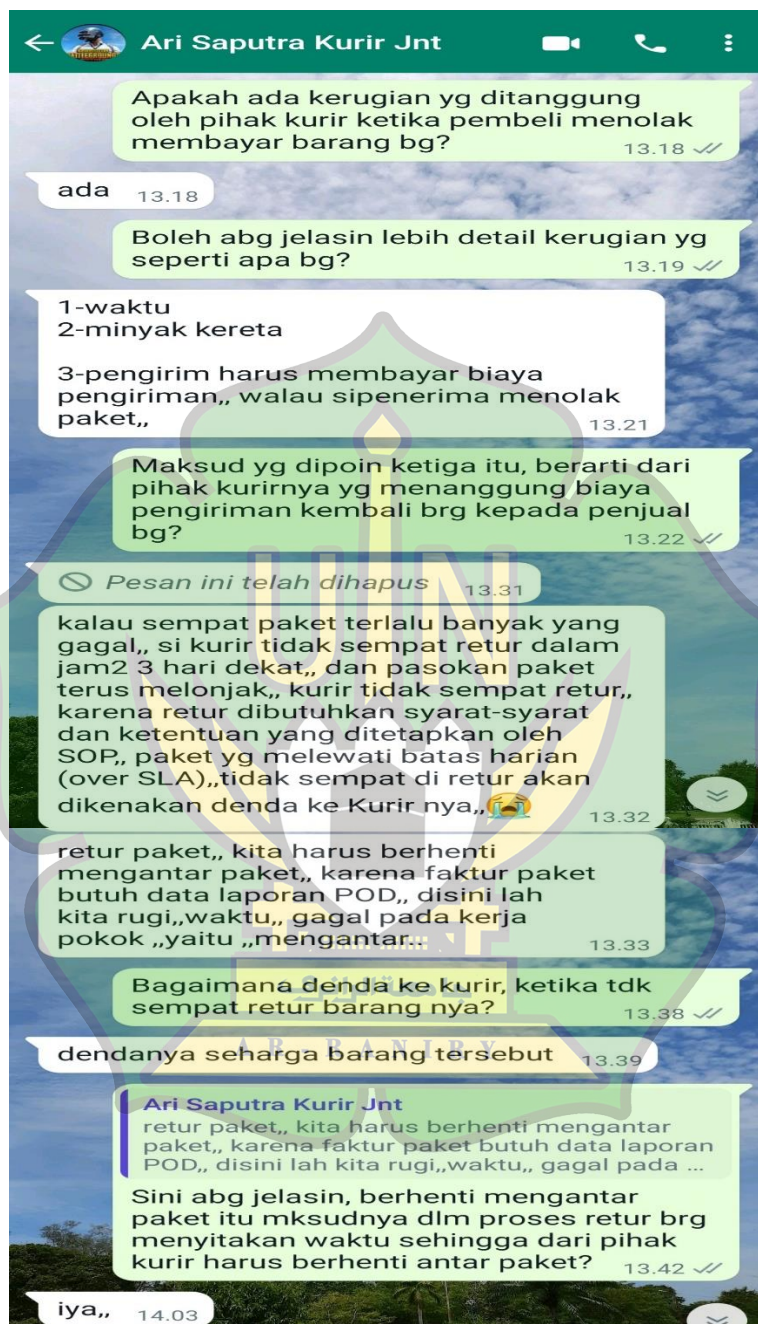
Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian



Gambar 4. Wawancara dengan Silvana Rahayu pembeli pada marketplace Shopee



Gambar 5. Wawancara online dengan Intan Mauliza Owner Joarbeautyforall



Gambar 6. Wawancara *online* dengan Ari Saputra Kurir ekspedisi JNT